

**SALINAN**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan/sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi; dan
  - c. batas tertinggi untuk dosen tidak tetap dari luar Undip.
- (2) Rektor dapat menetapkan standar biaya khusus untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini, maka Rektor dapat menetapkan tarif yang baru dengan Keputusan Rektor.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai batas tertinggi untuk dosen tidak tetap dari luar Undip sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Formulir dan kelengkapan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tercantum sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2019.

Pasal 4.....

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Universitas Diponegoro ini merupakan nilai wajar pengeluaran maksimal yang berlaku di lingkungan Universitas Diponegoro.
- (2) Standar Biaya Universitas Diponegoro yang merupakan nilai wajar pengeluaran maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk pembayaran yang bersifat at cost.
- (3) Nilai wajar yang tidak diatur dalam Peraturan ini merujuk pada Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal pegawai melaksanakan tambahan pekerjaan strategis yang melebihi beban kerja, adanya pertimbangan resiko hukum dan keuangan, maka dapat diberikan tambahan insentif maksimal 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Insentif Kinerja Wajib atau sejenisnya.
- (5) Tambahan Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah dilakukan analisis beban kerja.

Pasal 6

Dalam hal Standar Biaya Universitas Diponegoro tahun 2020 belum ditetapkan, maka diberlakukan standar biaya yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 31 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,


ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM  
NIP 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Majelis Wali Amanat Undip;
4. Senat Akademik Undip;
5. Para Wakil Rektor Undip;
6. Satuan Pengawas Internal Undip;
7. Para Dekan Fakultas dan Sekolah Undip;
8. Direktur Utama RSND;
9. Para Kepala Biro Undip;
10. Para Kepala UPT Undip;
11. Para Ketua Badan Pengelola Undip;
12. Kepala Bagian Keuangan Undip;
13. Kepala Bagian Akuntansi Undip; dan
14. Bendahara Pengeluaran Undip

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 25 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG :  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2019.

**I. SATUAN BIAYA INSENTIF DAN UANG KINERJA PEGAWAI TETAP  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	<b>Insentif dosen</b>			
1.1	<b>Insentif perbaikan penghasilan (IPP)</b>	Orang per semester	5.000.000	Diberikan kepada pegawai tetap paling sedikit dua (2) kali dalam satu (1) tahun. Pembayaran pada tahun anggaran 2019 dapat dimulai pada Bulan Januari 2019.
1.2	<b>Insentif Kinerja Wajib (IKW)</b>			
1.2.a.	<b>Dosen Akademik</b>			Diberikan 13 kali dalam satu (1) tahun. IKW untuk dosen diberikan kepada dosen dengan dasar capaian kinerja 16 (enam belas) SKS. Khusus untuk kegiatan penelitian diberi bobot dengan rincian: a. Kegiatan penelitian dihitung bobot 1 (satu) SKS adalah kegiatan penelitian yang dibiayai mandiri dalam 1 (satu) semester dan telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi; b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud huruf a Maksimal dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester;

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				<p>c. Kegiatan penelitian dihitung bobot 2 (dua) SKS adalah kegiatan penelitian yang dibiayai mandiri dalam 1 (satu) semester dan telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional;</p> <p>d. Kegiatan penelitian dihitung bobot 4 (empat) SKS adalah kegiatan penelitian yang dibiayai mandiri dalam 1 (satu) semester dan telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi;</p> <p>e. Dalam kegiatan penelitian berikut publikasinya dilakukan secara berkelompok, maka pembagian SKS nya 60% bagi Ketua dan 40% dibagi rata untuk anggota;</p> <p>f. Dalam hal kegiatan penelitian tanpa honorarium dibiayai dari dana Undip dan dana diluar Undip, publikasi penelitian dapat diakui dalam perhitungan SKS penelitian yang dinilai sesuai ketentuan huruf a s/d e;</p> <p>g. Pengakuan Perhitungan SKS dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d e dilakukan pada semester saat timbulnya publikasi tersebut sepanjang</p>

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				<p>publikasi tersebut tidak memperoleh penghargaan melalui uang kinerja.</p> <p>IKW dibayarkan sebesar 100% sesuai dengan jabatan akademik dosen pada setiap bulan yang setara dengan pencapaian kinerja 16 SKS selama 6 (enam) bulan pertama. Pembayaran pada tahun anggaran 2018 dimulai pada awal semester genap 2017/2018. Pembayaran IKW pada enam bulan (semester) berikutnya akan memperhitungkan ketidaktercapaian kinerja wajib dosen untuk mencapai kinerja 16 SKS. Perhitungan pembayaran bulanan pada semester berikutnya dilakukan dengan rumus:  <i>Nilai pembayaran 100% - [(capaian SKS semester lalu / 16) x nilai pembayaran 100%].</i>  Pembayaran IKW ketiga belas akan didasarkan pada nilai pembayaran pada bulan terakhir.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru besar</li> </ul>	OB	6.659.276	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lektor kepala</li> </ul>	OB	4.863.982	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lektor</li> </ul>	OB	3.524.221	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asisten ahli</li> </ul>	OB	3.081.053	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajar/CPNS</li> </ul>	OB	2.525.263	
1.2.b	<b>Dosen Peneliti</b>			khusus untuk dosen peneliti, tarif Insentif Kinerja Wajib berdasarkan kontrak perjanjian.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
1.3	<b>Insentif kelebihan kinerja (menjadi tanggung jawab Fakultas)</b>			
1.3.1	<b>Insentif kelebihan mengajar/Matrikulasi</b>			Kelebihan mengajar meliputi kegiatan mengajar, menguji, dan menilai serta mengumumkan nilai mahasiswa
	<b>a) Kelas regular program diploma dan sarjana</b>			
	(1) Guru Besar			
	• Mengajar 1 kelas $\geq$ 40 mahasiswa	SKS/hadir	300.000	
	(2) Lektor Kepala			
	• Mengajar 1 kelas $\geq$ 40 mahasiswa	SKS/hadir	250.000	
	(3) Lektor			
	• Mengajar 1 kelas $\geq$ 40 mahasiswa	SKS/hadir	200.000	
	(4) Asisten Ahli			
	• Mengajar 1 kelas $\geq$ 40 mahasiswa	SKS/hadir	150.000	
	(5) Pengajar			
	• Mengajar 1 kelas $\geq$ 40 mahasiswa	SKS/hadir	100.000	
	Dalam hal jumlah mahasiswa peserta kuliah/pembelajaran kurang dari 40 maka besaran maksimal yang dapat dibayarkan 75% dari besaran maksimal. Mahasiswa mengulang dan atau remidi dan/atau perbaikan tidak dihitung dalam perhitungan jumlah mahasiswa peserta kuliah/pembelajaran. Kegiatan mengajar meliputi semua proses pembelajaran sampai penilaian hasil pembelajaran.			
	<b>b) Kelas internasional/kerjasama- sarjana</b>			
	(1) Guru Besar	SKS/hadir	350.000	
	(2) Lektor Kepala	SKS/hadir	300.000	
	(3) Lektor	SKS/hadir	250.000	
	(4) Asisten Ahli	SKS/hadir	200.000	
	(5) Pengajar	SKS/hadir	125.000	
	<b>c) Kelas regular - S2/PPDS</b>			
	(1) Guru Besar	SKS/hadir	350.000	
	(2) Lektor Kepala	SKS/hadir	300.000	
	(3) Lektor	SKS/hadir	250.000	
	(4) Asisten Ahli	SKS/hadir	200.000	
	(5) Pengajar	SKS/hadir	125.000	
	<b>d) Kelas internasional/kerjasama - S2</b>			
	(1) Guru Besar	SKS/hadir	400.000	
	(2) Lektor Kepala	SKS/hadir	350.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	(3) Lektor	SKS/hadir	300.000	
	(4) Asisten Ahli	SKS/hadir	250.000	
	(5) Pengajar	SKS/hadir	125.000	
	<b>e) Kelas regular – S3</b>			
	1) Guru Besar	SKS/hadir	450.000	
	2) Lektor Kepala	SKS/hadir	350.000	
	3) Lektor	SKS/hadir	300.000	
	4) Asisten Ahli	SKS/hadir	250.000	
	5) Pengajar	SKS/hadir	125.000	
	<b>f) Kelas internasional/ kerjasama – S3</b>			
	1) Guru Besar	SKS/hadir	450.000	
	2) Lektor Kepala	SKS/hadir	400.000	
	3) Lektor	SKS/hadir	350.000	
	4) Asisten Ahli	SKS/hadir	300.000	
	5) Pengajar	SKS/hadir	125.000	
	Dalam hal jumlah mahasiswa peserta kuliah/pembelajaran kurang dari 40, maka besaran maksimal yang dapat dibayarkan 75% dari besaran maksimal. Mahasiswa mengulang dan atau remidi dan/atau perbaikan tidak dihitung dalam perhitungan jumlah mahasiswa peserta kuliah/pembelajaran. Kegiatan mengajar meliputi semua proses pembelajaran sampai penilaian hasil pembelajaran.			
	Dalam hal kegiatan perkuliahan dari program kerjasama dengan pihak lain, maka besaran maksimal mengikuti isi perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak.			
1.3.2	<b>Insentif sebagai penguji dan pembimbing/ pendamping.</b>			Maksimal menguji 16 mahasiswa lulus per semester. Jumlah penguji maksimal 3 orang (termasuk pembimbing)
	<b>a)Kelas regular program sarjana (S1) dan sarjana terapan</b>			
	1) Penguji proposal skripsi/tugas akhir	Per judul per lulus	100.000	
	2) Pembimbing skripsi/tugas akhir			
	• Pembimbing I	Per mahasiswa lulus	750.000	
	• Pembimbing II	Per mahasiswa lulus	500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	3) Penguji hasil penelitian skripsi dan ujian komprehensif	Per mahasiswa lulus	100.000	
	4) Dosen wali/ pembimbing akademik	Mahasiswa /semester	60.000	
	5) Pasien Simulasi	OK	200.000	
	<b>b) Kelas internasional/ kerja sama sarjana (S1), dan sarjana terapan</b>			
	1) Penguji proposal skripsi/tugas akhir	Per judul	150.000	
	2) Pembimbing skripsi/tugas akhir			
	• Pembimbing I	Per mahasiswa lulus	850.000	
	• Pembimbing II	Per mahasiswa lulus	600.000	
	3) Penguji hasil penelitian skripsi dan ujian komprehensif	Per mahasiswa lulus	200.000	
	4) Dosen wali/ pembimbing akademik	Mahasiswa /semester	60.000	
	<b>c) Kelas regular – S2</b>			1. Maksimal menguji 10 mahasiswa lulus per semester. 2. Jumlah penguji maksimal 5 orang, termasuk pembimbing
	Penyusun naskah soal ujian masuk S2 / Spl	Per Butir Soal	25.000	
	Validasi naskah soal ujian masuk S2/Sp1	Per Naskah	110.000	
	Telaah hasil ujian masuk S2/Sp1	Per Peserta	50.000	
	Penguji lisan ujian masuk S2/Sp1	Per Peserta	50.000	
	1) Pembimbing proposal tesis			
	• Guru besar	Per mahasiswa	300.000	
	• Doktor	Per mahasiswa	250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	2) Penguji proposal tesis			
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Orang/ mahasiswa	150.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Orang/ mahasiswa	100.000	
	• Penguji	Orang/ mahasiswa	100.000	
	3) Pembimbing tesis			
	• Pembimbing utama/ketua	Per mahasiswa lulus	1.500.000	
	• Pembimbing pendamping	Per mahasiswa lulus	1.250.000	
	4) Ujian Hasil Penelitian Tesis	Per mahasiswa		
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Orang mahasiswa lulus	200.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Orang/ mahasiswa lulus	150.000	
	• Penguji	Orang/ mahasiswa lulus	250.000	
	5) Penasehat akademik (Dosen Wali) S2/Sp1	Per mahasiswa /semester	60.000	
	<b>d) Kelas internasional/ mahasiswa asing - S2</b>			
	1) Pembimbing proposal tesis			
	• Guru besar	Per mahasiswa	350.000	
	• Doktor	Per mahasiswa	300.000	
	2) Penguji proposal tesis			
	• Ketua	Orang/ mahasiswa	150.000	
	• Pembimbing I merangkap Penguji	Orang/ mahasiswa	200.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Orang/ mahasiswa	150.000	
	• Penguji Utama	Orang/ mahasiswa	150.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	3) Pembimbing tesis			
	• Pembimbing utama/ketua	Per mahasiswa lulus	1.750.000	
	• Pembimbing pendamping	Per mahasiswa lulus	1.500.000	
	4) Ujian Hasil Penelitian Tesis			
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Orang/ mahasiswa	250.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Orang/ mahasiswa	200.000	
	• Penguji	Orang/ mahasiswa	300.000	
	5) Penasehat akademik (Dosen Wali) S2/Sp1	Per mahasiswa /semester	50.000	
	<b>e) Kelas regular – S3</b>			
	Penyusun naskah soal ujian masuk S3/Sp2	Per Butir Soal	25.000	
	Validasi naskah soal ujian masuk S3/Sp2	Per Naskah	110.000	
	Telaah hasil ujian masuk S3/Sp2	Per Peserta	50.000	
	Penguji lisan ujian masuk S3/Sp2	Per Peserta	50.000	
	1) Ujian kualifikasi			
	• Pembimbing	Per mahasiswa lulus	400.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	250.000	Jumlah penguji maksimal 3 orang
	2) Pembimbing proposal disertasi			Pembimbing maksimal 3 orang
	• Pembimbing - guru besar	Per mahasiswa lulus	500.000	
	• Pembimbing – doktor	Per mahasiswa lulus	400.000	
	3) Penguji proposal disertasi			
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	170.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	170.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	•Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	Jumlah penguji maksimal 5 orang termasuk pembimbing selaku penguji (dipimpin oleh Kaprodi sekaligus sebagai penguji)
	4) Pembimbing disertasi			Pembimbing maksimal 3 orang
	•Pembimbing - guru besar	Per mahasiswa lulus	4.500.000	1. ujian hasil penelitian Rp1.000.000 2. ujian kelayakan Rp1.500.000 3. ujian tertutup Rp2.000.000
	•Pembimbing – doktor	Per mahasiswa lulus	3.600.000	1. ujian hasil penelitian/seminar hasil Rp1.000.000 2. ujian kelayakan Rp1.250.000 3. ujian tertutup Rp1.350.000
	5) Penguji Hasil Penelitian/ Seminar Hasil			Jumlah penguji maksimal 6 orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh kaprodi sekaligus sebagai penguji)
	•Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	170.000	
	•Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	170.000	
	•Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	Penguji selain Pembimbing
	6) Penguji kelayakan disertasi			Jumlah penguji maksimal 6 orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh kaprodi sekaligus sebagai penguji)
	•Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	170.000	
	•Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	170.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	•Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	Penguji Selain Pembimbing.
	7) Penguji ujian tertutup Disertasi			Jumlah penguji maksimal 6 orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh dekan).
	•Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	170.000	
	•Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	170.000	
	•Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	Penguji Selain Pembimbing.
	8) Penguji Ujian Terbuka Disertasi			Jumlah penguji maksimal 7 orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh dekan). Sejak bulan April 2019, ujian terbuka ditiadakan.
	•Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	170.000	
	•Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	170.000	
	•Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	Penguji Selain Pembimbing.
	9) Penasehat akademik (Dosen Wali)S3/Sp2	Per mahasiswa / semester	50.000	
	<b>f) Kelas internasional - S3</b>			
	1) Ujian kualifikasi	Per mahasiswa lulus		
	•Pembimbing	Per mahasiswa lulus	500.000	
	•Penguji	Per mahasiswa lulus	350.000	Jumlah penguji maksimal 3 orang.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	2) Pembimbing proposal disertasi			Pembimbing maksimal 3 orang.
	• Pembimbing - guru besar	Per mahasiswa lulus	600.000	
	• Pembimbing - doktor	Per mahasiswa lulus	500.000	
	3) Penguji proposal disertasi			
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	270.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	270.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	300.000	Jumlah penguji maksimal 5 orang termasuk pembimbing selaku penguji (dipimpin oleh Kaprodi sekaligus sebagai penguji).
	4) Pembimbing disertasi			Pembimbing maksimal 3 orang
	• Pembimbing - guru besar	Per mahasiswa lulus	4.750.000	1. ujian hasil penelitian/ seminar hasil Rp1.000.000 2. ujian kelayakan Rp1.000.000 3. ujian tertutup Rp1.000.000 4. ujian terbuka Rp1.750.000 tarif diatas berlaku sampai dengan 31 Maret 2019. Sedangkan tarif yang berlaku mulai 1 April 2019 adalah sebagai berikut: 1. ujian hasil penelitian/ seminar hasil Rp1.250.000 2. ujian kelayakan Rp1.500.000 3. ujian tertutup Rp2.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembimbing - doktor</li> </ul>	Per mahasiswa lulus	3.850.000	1. ujian hasil penelitian/ seminar hasil Rp750.000 2. ujian kelayakan Rp750.000 3. ujian tertutup Rp750.000 4. ujian terbuka Rp1.600.000 tarif diatas berlaku sampai dengan 31 Maret 2019. Sedangkan tarif yang berlaku mulai 1 April 2019 adalah sebagai berikut: 1. ujian hasil penelitian/ seminar hasil Rp1.250.000 2. ujian kelayakan Rp1.250.000 3. ujian tertutup Rp1.350.000
	5) Penguji kelayakan disertasi			Jumlah penguji maksimal 7 orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh kaprodi sekaligus sebagai penguji).
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji</li> </ul>	Per mahasiswa lulus	300.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembimbing II/ Sekretaris</li> </ul>	Per mahasiswa lulus	250.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguji</li> </ul>	Per mahasiswa lulus	350.000	Penguji Selain Pembimbing
	6) Penguji ujian tertutup Disertasi			Jumlah penguji maksimal 7 orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh dekan sekaligus sebagai penguji).
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji</li> </ul>	Per mahasiswa lulus	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	250.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	350.000	Penguji Selain Pembimbing
	7) Penguji Ujian Terbuka Disertasi			Jumlah penguji max 7 orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh dekan sekaligus sebagai penguji). Berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	300.000	
	• Pembimbing II/Sekretaris	Per mahasiswa lulus	250.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	350.000	Penguji Selain Pembimbing.
	8) Penasehat akademik S3	Per mahasiswa /semester	50.000	
	9) Mata kuliah penunjang disertasi/tutorial	Per mahasiswa /semester	700.000	
	<b>g) Pembimbing/ KKN/ PBL/Kemahasiswaan /Pendampingan kegiatan mahasiswa/ kegiatan sejenis</b>			
	1) Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan			
	• Pembimbing (internal)	Orang/ kegiatan	600.000	
	2) Kuliah Kerja Nyata			
	• Pembimbing	Orang/ kegiatan	3.000.000	
	3) Pendamping/ pelatih kegiatan kemahasiswaan (UKM, UPK, Karya Ilmiah, kompetitif mahasiswa, lomba olah raga, lomba debat, dan lomba lainnya).	Orang/ kehadiran	250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Pembina UKM	OB	300.000	Pembina bisa merangkap tetapi hanya dibayar satu.
	4) Pembimbing program kreativitas mahasiswa (PKM), kegiatan pembimbingan mahasiswa berbasis kompetisi sampai usulan ke DIKTI	Orang per Kegiatan	500.000	1. maksimal 5 kegiatan untuk setiap dosen/kelompok dosen pembimbing. 2. Dibayar dengan uang kinerja.
	5) Pembimbing program kreativitas mahasiswa (PKM) mengikuti PIMNAS	Orang/ kegiatan	500.000	1. Jangka waktu periode kegiatan minimal 4 (empat) bulan. 2. Dibayar dengan uang kinerja.
	6) Reviewer Proposal Hibah Penelitian Mahasiswa, PKM dan Kewirausahaan	Per proposal	50.000	1. Tiap proposal direview oleh 1 orang 2. Dibayar dengan uang kinerja
	7) Juri Lomba IPTEKS dan Olah Raga atau kegiatan lainnya	OK	500.000	Dibayar dengan uang kinerja.
	8) Bantuan KKL	Per Mahasiswa	500.000	Disesuaikan kemampuan masing masing fakultas.
1.3.3	<b>Insentif sebagai penelaah/reviewer, trainer/narasumber, moderator dan pelaksana kegiatan penunjang untuk Dosen/Tendik/ Tugas Tambahan</b>			
	<b>a) Panitia angka kredit</b>			
	• Reviewer kenaikan jabatan menjadi guru besar	Orang/ kegiatan/ lulus	750.000	
	• Reviewer kenaikan jabatan menjadi lektor kepala	Orang/ kegiatan/ lulus	500.000	
	• Reviewer (dari luar Undip) kenaikan jabatan menjadi guru besar	Orang/ kegiatan/ lulus	5.000.000	Disetarakan dengan narasumber/pakar ahli dan ditetapkan dengan SK Rektor
	• Reviewer kenaikan jabatan untuk menjadi lektor	Orang/ kegiatan/ lulus	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Reviewer kenaikan jabatan untuk menjadi asisten ahli	Orang/ kegiatan/ lulus	200.000	
	• Reviewer kenaikan jabatan untuk menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) utama	Orang/ kegiatan/ lulus	250.000	
	• Reviewer kenaikan jabatan untuk menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ahli	Orang/ kegiatan/ lulus	200.000	
	• Reviewer kenaikan jabatan untuk menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terampil	Orang/ Kegiatan/ lulus	150.000	
	• Reviewer Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) utama (dari luar Undip)	Orang/ Kegiatan/ lulus	300.000	
	• Reviewer Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ahli (dari luar Undip)	Orang/ Kegiatan/ lulus	250.000	
	• Reviewer Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terampil (dari luar Undip)	Orang/ Kegiatan/ lulus	200.000	
	<b>b) Tim redaksi jurnal/terbit</b>			
	1) Kegiatan dari tim redaksi jurnal internasional bereputasi per terbit (Misalnya terindeks di Scopus, Thomson Reuters)			Maksimal 4 kali terbit per tahun.
	• Ketua Redaksi	Per terbit	1.000.000	
	• Anggota Redaksi Pelaksana	Per terbit per orang	400.000	Maksimal 5 orang anggota

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	2) Kegiatan dari tim redaksi jurnal nasionalakreditasi per terbit			Maksimal 4 kali terbit per tahun.
	• Ketua Redaksi	Per terbit	500.000	
	• Anggota Redaksi Pelaksana	Per terbit	250.000	Maksimal 5 orang anggota
	• Mitra Bestari	Per orang per terbit	250.000	Disesuaikan dengan praktik yang lazim di setiap masing-masing fakultas/sekolah serta kemampuan keuangan SUKPA. Menjadi reviewer artikel adalah sebuah kehormatan bagi seorang akademisi.
	3) Kegiatan dari tim redaksi jurnal nasional tidak terakreditasi atau jurnal internasional yang tidak bereputasi dan tidak terakreditasi nasional per terbit			Maksimal 4 kali terbit per tahun.
	• Ketua Redaksi	Per terbit	150.000	
	• Anggota Redaksi Pelaksana	Per terbit	100.000	Maksimal 5 orang anggota
	<b>c) Seminar/ Sosialisasi: Fakultas/ Sekolah/ Unit/ Lembaga</b>			
	1) Narasumber	Orang/ Jam	500.000	Narasumber dari Undip
	2) Moderator	Orang/ Kegiatan	250.000	Moderator dari Undip
	<b>d) Reviewer</b>			
	1) Reviewer/monev penelitian/ pengabdian kepada masyarakat oleh dosen	Per proposal/ Judul	100.000	
	2) Ethical clearance	Per proposal	150.000	Sesuai kemampuan fakultas masing-masing
	3) Reviewer/monev proposal penelitian PKM mahasiswa	Per proposal	50.000	
	4) Reviewer buku ajar	Per buku	500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	5) Reviewer usulan pembukaan/ penutupan/ penggabungan prodi	Per prodi	1.000.000	untuk 1 tim
	6) Reviewer borang prodi akreditasi nasional	Per prodi	500.000	Maksimal 2 orang
	7) Reviewer borang prodi akreditasi internasional	Per prodi	1.000.000	Maksimal 2 orang
	8) Verifikator capaian kinerja pembayaran sertifikasi	Per dosen yang dinilai	50.000	
	9) Audit mutu di unit-unit oleh auditor dari LP2MP	OK	750.000	
				-
	<b>e) Menulis buku dan karya ilmiah</b>			-
	1) Menulis naskah buku internasional (referensi atau monograf), berbahasa internasional, diterbitkan, dan diedarkan secara internasional minimal di tiga negara (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).	Orang/ buku	2.500.000	
	2) Menulis naskah bab ( <i>chapter</i> ) dari satu buku internasional, berbahasa internasional, diterbitkan, dan diedarkan secara internasional minimal di tiga negara (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).	Orang/bab	1.000.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	3) Menulis naskah buku nasional, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN).	Per buku	2.000.000	Maksimal 1 (satu) buku per semester dan judul baru (bukan edisi revisi) Dengan perhitungan 60% untuk Penulis Pertama, dan 40% dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain.
	4) Menulis buku ajar (ber-ISBN).	Per Orang	1.000.000	Maksimal per buku 4.000.000. Maksimal 1 (satu) buku per semester dan judul baru (bukan edisi revisi)
	5) Menulis naskah bab dalam buku nasional, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN)	Orang/bab	400.000	
	6) Menyunting naskah buku internasional, diterbitkan, dan diedarkan secara internasional minimal di tiga negara, termasuk menyunting naskah prosiding (ber-ISBN)	Orang/ buku	500.000	
	7) Menerjemahkan/ menyadur/ menyunting naskah buku yang diterbitkan, termasuk menyunting naskah prosiding (ber-ISBN).	Orang/ buku	250.000	
	8) Menulis/ menyunting naskah buku yang tidak diterbitkan tetapi digunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran.	Orang/ buku	150.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	9) Menulis karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal/ majalah ilmiah			-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan oleh jurnal/ majalah ilmiah nasional ber-ISSN dan terakreditasi/ majalah internasional terindek DOAJ atau minimal 5 index</li> </ul>	Per karya ilmiah	1.500.000	Dengan perhitungan 60% untuk Penulis Pertama, dan 40% dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan oleh jurnal/ majalah ilmiah nasional ber-ISSN tidak terakreditasi, termasuk jurnal internasional terindek kurang dari 5 index</li> </ul>	Per karya ilmiah	1.000.000	Dengan perhitungan 60% untuk Penulis Pertama, dan 40% dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain.
	10) Menulis karya ilmiah yang dipublikasikan melalui seminar			-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah disajikan dalam seminar dan dimuat dalam database prosiding seminar internasional bereputasi</li> </ul>	Per karya ilmiah	1.500.000	Dengan perhitungan 60% untuk Penulis Pertama, dan 40% dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika hanya dimuat dalam prosiding internasional dan tidak terindeks database internasional bereputasi diusulkan</li> </ul>	Per karya ilmiah	1.000.000 Maksimal 2 artikel per semester	Dengan perhitungan 60% untuk Penulis Pertama, dan 40% dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah disajikan dalam seminar dan dimuat dalam prosiding seminar nasional</li> </ul>	Per karya ilmiah	500.000 Maksimal 2 artikel per semester	Dengan perhitungan 60% untuk Penulis Pertama, dan 40% dibagi rata untuk seluruh penulis lainnya

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
<b>1.4</b>	<b>Insentif tugas tambahan</b>			
	a) Rektor	OB	43.741.758	
	b) Wakil Rektor	OB	33.189.744	
	c) Sekretaris Universitas	OB	8.127.511	
	d) Wakil Sekretaris Universitas	OB	6.659.276	
	e) Ketua Lembaga	OB	29.856.410	
	f) Sekretaris Lembaga	OB	14.274.570	
	g) Kepala Badan Tipe A	OB	29.856.410	
	h) Kepala Badan Tipe B	OB	19.589.744	
	i) Kepala Badan Tipe C	OB	14.274.570	
	j) Wakil Kepala Badan Tipe A	OB	14.274.570	
	k) Wakil Kepala Badan Tipe B	OB	8.127.511	
	l) Wakil Kepala Badan Tipe C	OB	6.659.276	
	m)Direktur	OB	8.127.511	
	n) Wakil Direktur	OB	6.659.276	
	o) Ketua SPI	OB	8.127.511	
	p) Wakil ketua SPI	OB	6.659.276	
	q) Kepala kantor Tipe A	OB	8.127.511	
	r) Kepala kantor Tipe B	OB	6.411.511	
	s) Kepala kantor Tipe C	OB	5.038.711	
	t) Wakil kepala kantor Tipe A	OB	6.659.276	
	u) Wakil kepala kantor Tipe B	OB	5.236.811	
	v) Wakil kepala kantor Tipe C	OB	4.098.911	
	w) Kepala UPT	OB	7.271.000	
	x) Ketua Badan Pengelola	OB	6.411.511	Nilai IKW Tutam ini adalah besaran maksimal yang dapat di bayarkan. Hanya untuk badan pengelola yang merupakan <i>holding</i> internal Undip seperti BP Satuan Usaha dan BP Kerjasama.
	y) Ketua Badan Pelaksana Tipe A	OB	3.524.211	
	z) Ketua Badan Pelaksana Tipe B	OB	3.153.241	
	aa) Sekretaris Badan Pelaksana Tipe A	OB	1.052.632	
	bb) Sekretaris Badan Pelaksana Tipe B	OB	941.829	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	cc) Kepala Pusat Tipe A	OB	4.047.511	
	dd) Kepala Pusat Tipe B	OB	3.081.052	
	ee) Ketua Tim PAK Universitas	OB	4.047.511	
	ff) Sekretaris Tim PAK	OB	3.081.052	
	gg) Dekan Tipe A	OB	31.856.410	
	hh) Dekan Tipe B	OB	29.856.410	
	ii) Wakil Dekan Tipe A	OB	19.589.744	
	jj) Wakil Dekan Tipe B	OB	14.274.570	Tidak memperoleh uang sidang
	kk) Ketua senat fakultas/sekolah	OB	3.524.211	Sekretaris senat tidak memperoleh uang sidang
	ll) Sekretaris senat fakultas/sekolah	OB	3.081.053	
	mm) Anggota senat fakultas/sekolah	Per sidang	150.000	Maksimal 4 kali sidang dalam 1 bulan
	nn) Ketua departemen/ Ketua jurusan	OB	8.127.511	
	oo) Sekretaris departemen/ Sekretaris jurusan	OB	6.659.276	SK berlaku sampai masa akhir jabatan dan selanjutnya tidak ada pengangkatan lagi.
	pp) Ketua program studi (Terakreditasi A)	OB	6.970.411	Dihentikan apabila akreditasi prodi kadaluarsa akibat dari keterlambatan pengajuan reakreditasi ke BAN PT (kurang 6 bulan dari tanggal berakhirnya akreditasi) dan mulai diberikan kembali setelah prodi terakreditasi lagi.
	qq) Ketua program studi (Terakreditasi B)	OB	6.659.276	Dihentikan apabila akreditasi prodi kadaluarsa akibat dari keterlambatan pengajuan reakreditasi ke BAN PT (kurang 6 bulan dari tanggal berakhirnya akreditasi) dan mulai diberikan kembali setelah prodi terakreditasi lagi.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	rr) Ketua program studi (Terakreditasi C)	OB	5.948.012	Dihentikan apabila akreditasi prodi kadaluarsa akibat dari keterlambatan pengajuan reakreditasi ke BAN PT (kurang 6 bulan dari tanggal berakhirnya akreditasi) dan mulai diberikan kembali setelah prodi terakreditasi lagi.
	ss) Sekretaris program studi	OB	4.196.923	Dapat ditetapkan sebagai Sekretaris Prodi apabila mahasiswa yang dikelola minimal 100 mahasiswa. Dihentikan apabila akreditasi prodi kadaluarsa akibat dari keterlambatan pengajuan reakreditasi ke BAN PT (kurang 6 bulan dari tanggal berakhirnya akreditasi) dan mulai diberikan kembali setelah prodi terakreditasi lagi.
	tt) Sekretaris program studi PPDS	OB	4.196.923	Dapat ditetapkan sebagai Sekretaris Prodi apabila mahasiswa yang dikelola minimal 60 mahasiswa. Dihentikan apabila akreditasi prodi kadaluarsa akibat dari keterlambatan pengajuan reakreditasi ke BAN PT (kurang 6 bulan dari tanggal berakhirnya akreditasi) dan mulai diberikan kembali setelah prodi terakreditasi lagi.
	uu) Ketua bagian FH,FK,FKM	OB	3.524.211	
	vv) Sekretaris bagian FH,FK,FKM	OB	3.081.052	SK berlaku sampai masa akhir jabatan dan selanjutnya tidak ada pengangkatan lagi.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	SENAT AKADEMIK			
	ww) Ketua Senat Akademik	OB	25.256.410	Ketua Senat Akademik tidak mendapat uang sidang, uang transport, dan uang lembur
	xx) Sekretaris Senat Akademik	OB	19.589.744	Sekretaris Senat Akademik tidak mendapat uang sidang, uang transport, dan uang lembur
	yy) Ketua Dewan Guru Besar	OB	6.659.276	Ketua Dewan Guru Besar tidak mendapat uang sidang, uang transport, dan uang lembur
	zz) Sekretaris Dewan Guru Besar	OB	6.047.511	Sekretaris Dewan Guru Besar tidak mendapat uang sidang, uang transport, dan uang lembur
	aaa) Ketua komisi Senat Akademik	OB	5.547.511	Tidak mendapat uang sidang, uang transport, dan uang lembur.
	bbb) Sekretaris komisi Senat Akademik	OB	5.047.511	Tidak mendapat uang sidang, uang transport, dan uang lembur
	ccc) Anggota Senat Akademik	OB	4.547.512	Tidak mendapat uang sidang, uang transport, dan uang lembur
	ddd) Anggota Senat Akademik/Anggota Dewan Guru Besar/anggota prosesi upacara akademik / non akademik	Per sidang	250.000	Upacara Akademik
	Uang sidang Anggota prosesi upacara akademik (guru besar) non anggota senat akademik	Per sidang	250.000	Di luar upacara akademik, maksimal 4 kali sidang dalam 1 bulan per orang.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
1.5	<b>Tambahan Insentif bagi Tugas Tambahan</b>			
	Tugas tambahan di Fakultas/Sekolah (diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor serta dibayarkan dari alokasi anggaran fakultas/sekolah)	OB	Maksimal dapat dibayarkan tambahan insentif sebesar 35% dari tarif insentif tugas tambahan sebagaimana diatur dalam poin 1.4, jika memenuhi persyaratan kategori I.	<p>Kategori I apabila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Realisasi Pendapatan pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya lebih besar atau sama dengan 100%.</li> <li>II. Realisasi Belanja pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya antara 90% s.d 99,99%.</li> <li>III. Pendapatan Bersih (Fee institusional dan pendapatan UNDIP lainnya) dari Pengelolaan Dana Kerja Sama pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp1 Miliar atau lebih.</li> <li>IV. Memiliki akreditasi internasional minimal 1 prodi dan minimal 80% prodi lainnya terakreditasi A.</li> <li>V. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan fakultas/sekolah.</li> </ol> <p>Catatan: Dekan dapat menetapkan tarif yang berbeda untuk setiap tugas tambahan di fakultas/sekolah berdasarkan penilaian Dekan.</p>

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
		OB	Maksimal dapat dibayarkan tambahan insentif sebesar 25% dari tarif insentif tugas tambahan sebagaimana diatur dalam poin 1.4, jika memenuhi persyaratan kategori II.	<p>Kategori II apabila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Realisasi Pendapatan pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebesar 85% s.d 99,99%.</li> <li>II. Realisasi Belanja pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya antara 80% s.d 89,99%.</li> <li>III. Pendapatan Bersih (Fee institusional dan pendapatan UNDIP lainnya) dari Pengelolaan Dana Kerja Sama pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp500 juta s.d Rp999juta.</li> <li>IV. Minimal 80% prodi terakreditasi A.</li> <li>V. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan fakultas/sekolah.</li> </ol> <p>Catatan: Dekan dapat menetapkan tarif yang berbeda untuk setiap tugas tambahan di fakultas/sekolah berdasarkan penilaian Dekan.</p>

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
		OB	Maksimal dapat dibayarkan sebesar 15% dari tarif insentif tugas tambahan sebagaimana diatur dalam poin 1.4, jika memenuhi persyaratan kategori III.	<p>Kategori III apabila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Realisasi Pendapatan pada 1 tahun anggaran sebelumnya kurang dari 85%.</li> <li>II. Realisasi Belanja pada 1(satu) tahun anggaran sebelumnya kurang dari 80%.</li> <li>III. Pendapatan Bersih (Fee institusional dan pendapatan UNDIP lainnya)dari Pengelolaan Dana Kerja Sama pada 1 tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp250 juta s.d Rp499juta.</li> <li>IV. Seluruh akreditasi prodi minimal B.</li> <li>V. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan fakultas/sekolah</li> </ol> <p>Catatan: Dekan dapat menetapkan tarif yang berbeda untuk setiap tugas tambahan di fakultas/sekolah berdasarkan penilaian Dekan.</p>
		OB	Tidak mendapatkan tambahan insentif tugas tambahan, jika termasuk dalam kategori IV.	<p>Kategori IV apabila salah satu kriteria sebagai berikut terpenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Pendapatan Bersih (Fee institusional dan pendapatan UNDIP lainnya) dari Pengelolaan Dana Kerja Sama pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya kurang dari Rp100 juta.</li> </ol>

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				II. Salah satu prodi terakreditasi C.
	Tugas Tambahan di Universitas (diusulkan oleh Wakil Rektor Sumber Daya ditetapkan dengan Keputusan Rektor serta dibayarkan dari alokasi anggaran universitas)	OB	Maksimal diberikan 35% dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor	Kriteria pemberian tambahan insentif tugas tambahan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: I. Penilaian Rektor terkait capaian kinerja yang ditugaskan kepada pejabat tugas tambahan. II. Mempertimbangkan besarnya resiko pekerjaan dan beban kerja tugas tambahan. III. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan universitas.
<b>2</b>	<b>Insentif tenaga kependidikan</b>			
<b>2.1</b>	<b>Insentif perbaikan penghasilan</b>	Orang per semester	5.000.000	Diberikan kepada pegawai tetap sebanyak dua (2) kali dalam satu(1) tahun.
<b>2.2</b>	<b>Insentif kinerja wajib</b>			
	<b>a) Insentif berdasarkan tingkatan jabatan</b>			
	Kepala Biro	OB	14.274.570	sebelum berlakunya peraturan Rektor tentang evaluasi kinerja, tetap diberlakukan SBU tahun lalu
	Kepala Bagian	OB	7.271.000	
	Kepala Sub Bagian	OB	3.781.000	
	JFT Madya/JFT Muda	OB	3.524.211	
	JFT Pertama/JFT Penyelia	OB	3.081.053	
	JFT Pelaksana Lanjutan/Bendahara/ Analis/ Penyusun/ Perancang	OB	2.928.000	
	JFT Pelaksana/BPP/ Pengolah Data/ Pemroses/Pengelola/ Penata Dokumen/ Penata Usaha Pimpinan /Pegawai Tetap Non PNS	OB	2.702.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	Pengadministrasi/ Petugas Perpus, lab/ Teknisi Operator/ Pegawai Tetap Non PNS	OB	2.493.000	sebelum berlakunya peraturan Rektor tentang evaluasi kinerja, tetap diberlakukan SBU tahun lalu
	Satuan, Petugas/ Pengemudi/Pramu	OB	2.216.000	
	Caraka	OB	2.089.000	
	<b>b) Tambahan Insentif bagi Tenaga Kependidikan berdasarkan tingkatan jabatan</b>			
	Tingkat Universitas (diusulkan oleh Wakil Rektor Sumber Daya, dan diputuskan dengan Keputusan Rektor serta dibayarkan dari alokasi anggaran universitas)	OB	Maksimal diberikan 35% dari tarif insentif berdasarkan tingkatan jabatan dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor	Kriteria pemberian tambahan insentif bagi tenaga kependidikan berdasarkan tingkatan jabatan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: I. Penilaian Rektor terkait capaian kinerja yang ditugaskan kepada tenaga kependidikan. II. Mempertimbangkan besarnya resiko pekerjaan dan beban kerja tenaga kependidikan. III. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan universitas.
	Tingkat Fakultas/ Sekolah/ Lembaga (diusulkan oleh Dekan/ Ketua Lembaga dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor serta dibayarkan dari alokasi anggaran fakultas/ sekolah/ lembaga)	OB	Maksimal diberikan 35% dari tarif insentif berdasarkan tingkatan jabatan dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor	Kriteria pemberian tambahan insentif bagi tenaga kependidikan berdasarkan tingkatan jabatan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: I. Penilaian Dekan/Ketua Lembaga terkait capaian kinerja yang ditugaskan kepada tenaga kependidikan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				II. Mempertimbangkan besarnya resiko pekerjaan dan beban kerja tenaga kependidikan. III. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan fakultas/sekolah/ lembaga.
<b>3</b>	<b>Insentif kelebihan kinerja Dosen/ Tendik/Tugas Tambahan</b>			
	<b>a. Insentif kelebihan target keluaran sesuai tugas/fungsi pegawai atau penugasan diluar tugas/fungsi pegawai.</b>			Diberikan apabila seorang pegawai tidak sedang menerima insentif kelebihan jam kerja (lembur) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
	<b>b. Pembimbing Kemahasiswaan/ Pendampingan kegiatan mahasiswa/ kegiatan sejenis</b>			
	Pendamping/pelatih kegiatan kemahasiswaan (UKM, UPK, Karya Ilmiah, kompetitif mahasiswa, lomba olah raga, lomba debat, dan lomba lainnya)			
	1) Pelatih UKM Olah Raga dan Seni	Orang/hadir	200.000	Maksimal 4 kali/bulan
	2)Pendamping dosen/kaprodi/tendik/laboran/pustakawan/mahasiswa berprestasi	Orang/kegiatan	1.000.000	Jangka waktu periode kegiatan minimal 4 (empat) bulan
	3) Delegasi dosen/tendik universitas/fakultas dalam lomba-lomba olah raga dan seni	Orang/kegiatan	500.000	Diberikan SPPD
	4) Sekretariat Jurnal	Per terbit	250.000	Maksimal 4 kali terbit dalam setahun

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<b>c. Tim penyusun akreditasi</b>			
	a) Tim akreditasi nasional prodi (ketua dan anggota)			Maksimal dibayarkan aktifitas selama 4 bulan Insentif tidak diberikan apabila termasuk dalam tupoksi (Tugas Tambahan)
	• Ketua	Per kegiatan	2.400.000	
	• Anggota	Per kegiatan	2.000.000	
	b) Tim akreditasi internasional prodi (Ketua dan Anggota)			Maksimal dibayarkan aktifitas selama 12 bulan. Insentif tidak diberikan apabila termasuk dalam tupoksi (Tugas Tambahan)
	• Ketua	Per kegiatan	9.600.000	
	• Anggota	Per kegiatan	7.800.000	
	c) Tim akreditasi Institusi (Ketua dan Anggota)			Maksimal 12 bulan. Insentif tidak diberikan apabila termasuk dalam tupoksi/ Tugas Tambahan
	• Ketua	Per bulan	2.000.000	
	• Wakil Ketua/ Sekretaris	Per bulan	1.750.000	
	• Koordinator Bidang	Per bulan	1.500.000	
	• Anggota	Per bulan	1.250.000	
	<b>d. Pelatihan: Universitas/ Fakultas/Sekolah/ Unit/ Lembaga</b>			Sumber dana selain APBN. Narasumber dan moderator dari Undip
	a) Narasumber pelatihan/ pendampingan	Orang/ Jam	300.000	Tidak berlaku untuk pendanaan dari dana kerja sama
	b) Moderator (hanya untuk kegiatan yang mengundang narasumber dari luar Undip)	Orang/ Kegiatan	200.000	
	<b>e. Penunjang</b>			
	a) Dosen verifikator nilai mahasiswa	OK	400.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	b) Tim seleksi Dosen/ Kaprodi/ Tendik berprestasi	OK	750.000	
	c) Tim seleksi Mahasiswa berprestasi Universitas/ Fakultas	OK	1.000.000	
	d) Tim seleksi tendik ujian dinas/ pembuat soal/ujian penyesuaian ijazah	OK	1.000.000	
	e) Jaga ujian untuk tendik dan dosen diluar mata kuliahnya	Per jaga	75.000	
	f) Jaga ujian selain ujian mahasiswa dan selain ujian seleksi masuk perguruan tinggi	Per jaga	100.000	Maksimal 2 (dua) kali jaga dalam satu hari.
	<b>f. Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan</b>	OB		Ditetapkan oleh Rektor untuk kegiatan tertentu
	<b>g. Honorarium Kepanitiaan (Penyelenggara) Jumlah panitia Maksimal 10 % dari peserta pada kegiatan antara lain:</b> - Seminar/Simposium (internasional, nasional) - Lokakarya/workshop (internasional, nasional, universitas) - Rakerta melibatkan eselon lain (universitas) - Upacara Wisuda (universitas) - PPMB dan Pendidikan karakter (universitas, fakultas) - Orasi ilmiah dies natalis (universitas, fakultas) - Penganugerahan dokter HC (universitas)			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukuhan guru besar (universitas)</li> <li>- Verifikasi registrasi (universitas)</li> <li>- Seleksi penerimaan pegawai (universitas)</li> <li>- Pemilihan diktendik berprestasi (universitas)</li> <li>- Pemilihan mahasiswa berprestasi (universitas, fakultas)</li> <li>- Penetapan UKT (universitas, fakultas)</li> <li>- Rakor UAPPAW (universitas)</li> <li>- Penilaian K3 (universitas)</li> <li>- Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah (universitas)</li> <li>- Seleksi pejabat struktural (universitas)</li> <li>- Pembinaan aparatur (universitas)</li> <li>- Pembinaan mahasiswa (universitas)</li> </ul>			
	1. Penanggung jawab	OK	450.000	
	2. Ketua	OK	400.000	
	3. Wakil ketua	OK	350.000	
	4. Sekretaris	OK	300.000	
	5. Anggota	OK	300.000	
	<b>h. Uang kinerja dosen/tendik (dibebankan anggarannya pada Universitas)</b>			
	<b>a) Penghargaan atas prestasi akademik</b>			
	1. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/ <i>clarivate analytic</i> )			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi pada jurnal internasional dengan SJR &gt; 1</li> </ul>	Per publikasi	40.000.000	Penulis Pertama : 60% Penulis Kedua dan seterusnya : 40% (proporsional)

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi pada jurnal internasional dengan SJR: <math>0,5 &lt; \text{SJR} \leq 1</math></li> </ul>	Per publikasi	25.000.000	Penghitungan/ pelaporan dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada tanggal 28 Desember. Perolehan sitasi setelah tanggal tersebut tidak dapat diajukan untuk memperoleh uang kinerja pada tahun setelahnya.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi pada jurnal internasional dengan SJR: <math>0,25 &lt; \text{SJR} \leq 0,5</math></li> </ul>	Per publikasi	15.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi pada jurnal internasional dengan <math>\text{SJR} \leq 0,25</math></li> </ul>	Per publikasi	10.000.000	
	2. Penghargaan atas sitasi pada dokumen yang terindeks oleh database internasional bereputasi (seperti Scopus)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artikel disitasi oleh Penulis di luar Undip (25 s.d. 50)</li> </ul>	Per tahun	5.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artikel disitasi oleh Penulis di luar Undip (51 s.d. 75)</li> </ul>	Per tahun	7.500.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artikel disitasi oleh Penulis di luar Undip (76 s.d. 100)</li> </ul>	Per tahun	10.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artikel disitasi oleh Penulis di luar Undip (di atas 100)</li> </ul>	Per tahun	12.500.000	
	3. Bantuan Kontribusi Publikasi Internasional Bereputasi		<i>at cost</i>	Dibayar oleh SUKPA masing-masing dengan berdasarkan SK Dekan atau SK Rektor.
	4. Perolehan paten	Per sertifikat	5.000.000	Dapat dibayarkan apabila paten atas nama Universitas Diponegoro, dengan memperhatikan kategori paten.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	5. Perolehan hak cipta	Per sertifikat	1.000.000	Dapat dibayarkan apabila hak cipta atas nama Universitas Diponegoro, dengan memperhatikan kategori hak cipta (selain buku).
	6. Perolehan prototype	Per prototype	1.000.000	Dapat dibayarkan apabila prototype atas nama Universitas Diponegoro, dengan memperhatikan kategori prototype.
	7. Bantuan keberangkatan sekolah di luar Undip dengan beasiswa bukan dari dana Undip			
	• Bantuan keberangkatan luar negeri	Per orang	7.500.000	Ditetapkan mandiri oleh Undip disesuaikan dengan Negara tujuan
	• Bantuan keberangkatan dalam negeri	Per orang	3.500.000	Ditetapkan mandiri oleh Undip
	8. Biaya pengurusan visa <i>Short Course</i> luar negeri bukan dari dana Undip.	Per orang	<i>at cost.</i>	Ditetapkan mandiri oleh Undip disesuaikan dengan Negara tujuan
	9. Biaya pengurusan visa <i>Lecture exchange</i> luar negeri bukan dari dana Undip	Per orang	<i>at cost.</i>	Ditetapkan mandiri oleh Undip
	10. Penghargaan atas prestasi akademik:			
	a. Tingkat fakultas/sekolah	Per orang	500.000	Untuk prestasi tingkat fakultas/sekolah dibiayai dari anggaran fakultas/sekolah, untuk lainnya dibiayai universitas
	b. Tingkat universitas	atau	1.000.000	
	c. Tingkat nasional	per	2.000.000	
	d. Tingkat internasional	kelompok	5.000.000	
	11. Lulus S3 kurang dari 4 tahun	Per orang	15.000.000	Hanya berlaku bagi yang tidak mendapat pembiayaan/beasiswa dari Undip, yang tidak pernah mengundurkan diri atau mengikuti program ulang.
	12. Menjadi Lektor Kepala	Per orang	15.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	13. Menjadi Guru Besar	Per orang	25.000.000	Berlaku secara keseluruhan dan tidak mendapatkan pembiayaan acara pengukuhan dari Undip (diberikan setelah acara pengukuhan selesai).
	<b>b) Penghargaan atas prestasi non-akademik</b>			
	1. Penciptaan produk inovatif pendukung manajemen PTN-BH	Per orang atau Per kelompok untuk setiap produk		Ditetapkan mandiri oleh Undip dengan Keputusan Rektor
	<b>i. Insentif kelebihan kinerja</b>			
	<b>a) Insentif kelebihan jam kerja (lembur)</b>			Penugasan diluar jam kerja
	1. Pegawai tetap			
	• Golongan I	OJ	13.000	
	• Golongan II	OJ	17.000	
	• Golongan III	OJ	20.000	
	• Golongan IV	OJ	25.000	
	2. Pegawai tidak tetap			
	• Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti	OJ	13.000	
	• Pegawai non aparat sipil negara atau pegawai tidak tetap	OJ	20.000	
	<b>b) Insentif uang makan lembur</b>			
	1. Pegawai tetap			
	• Golongan I & II	OH	35.000	Berlaku mulai 1 Agustus 2017
	• Golongan III	OH	37.000	
	• Golongan IV	OH	41.000	
	2. Pegawai tidak tetap			
	• Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti	OH	30.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pegawai non aparaturn sipil negara atau pegawai tetap non PNS</li> </ul>	OH	31.000	
<b>4</b>	<b>Honorarium tugas khusus</b>			
<b>4.1</b>	<b>Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan</b>			
	<b>a) Pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan dana</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp500miliar s.d. Rp750 miliar</li> </ul>	OB	10.810.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp750miliar s.d. Rp1triliun</li> </ul>	OB	13.330.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp1triliun</li> </ul>	OB	15.370.000	
	<b>b) Pengguna Anggaran</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta</li> </ul>	OB	1.010.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta</li> </ul>	OB	1.210.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500juta</li> </ul>	OB	1.410.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp1miliar</li> </ul>	OB	1.610.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp 2,5miliar</li> </ul>	OB	1.910.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar</li> </ul>	OB	2.210.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar</li> </ul>	OB	2.520.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25miliar</li> </ul>	OB	2.920.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar</li> </ul>	OB	3.320.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	• Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	6.140.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	7.140.000	
	<b>c) Kuasa Pengguna Anggaran</b>			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	400.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500juta	OB	570.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp1miliar	OB	660.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp 2,5miliar	OB	770.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OB	880.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OB	990.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25miliar	OB	1.250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50miliar	OB	1.520.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp75miliar	OB	1.780.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100miliar	OB	2.040.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar	OB	2.440.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250miliar s.d. Rp500miliar	OB	2.830.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500miliar s.d. Rp750miliar	OB	3.230.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp750miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000	
	<b>d) Bendahara Umum Undip (BUU)</b>			
	• Nilai pagu dana di atas Rp500miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000	
	<b>e) Kuasa Bendahara Umum Undip (KBUU)</b>			
	• Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp750miliar s.d. Rp1triliun	OB	3.160.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1triliun	OB	3.840.000	
	<b>f) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</b>			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1miliar	OB	1.610.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	1.910.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100miliar s.d. Rp25 miliar	OB	4.630.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<b>g) Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK)</b>			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	606.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp 250 juta	OB	726.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500 juta	OB	846.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1miliar	OB	966.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	1.146.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OB	1.326.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OB	1.512.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25miliar	OB	1.752.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50miliar	OB	1.992.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	2.232.000	
	<b>h) Bendahara Pengeluaran (SUKPA)</b>			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta	OB	420.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500juta	OB	500.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp1miliar	OB	570.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	670.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OB	770.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OB	860.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25miliar	OB	1.090.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50miliar	OB	1.320.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp75miliar	OB	1.550.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100miliar	OB	1.780.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000	
	<b>i) Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)</b>			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	500.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	570.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	640.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp 25miliar	OB	810.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp5 miliar	OB	980.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1triliun	OB	2.350.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1triliun	OB	2.860.000	
	Apabila Pejabat tersebut tidak melaksanakan tugas karena Cuti Melahirkan, dan Cuti alasan penting yang tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari satu bulan, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan honorarium kepadanya sampai dengan aktif kembali, dan harus digantikan oleh pejabat lainnya.			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<b>j) Pejabat penatausahaan keuangan pada satuan unit kerja pengguna anggaran</b>			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	670.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OB	770.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OB	860.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25miliar	OB	1.090.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000	
<b>4.2</b>	<b>Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa</b>			
	<b>a) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>	OB	680.000	Diberikan setiap bulan
	<b>b) Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)</b>			
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	680.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp200juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000	
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OP	1.270.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OP	1.520.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp5miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp10miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp25miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp75miliar s.d. Rp100miliar	OP	3.130.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar	OP	3.580.000	
	<b>c) Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)</b>			
	•Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	760.000	
	•Nilai pagu pengadaan s.d. Rp500 juta	OP	760.000	
	•Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000	
	•Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5miliar	OP	1.140.000	
	•Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OP	1.370.000	
	•Nilai pagu pengadaan di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OP	1.600.000	
	•Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000	
	•Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	•Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000	
	•Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000	
	•Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000	
	•Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000	
	<b>d) Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)</b>			
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp50 juta	OP	450.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp100 juta	OP	450.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 100 juta	OP	450.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar</li> </ul>	OP	720.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar</li> </ul>	OP	910.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar</li> </ul>	OP	1.090.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar</li> </ul>	OP	1.270.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp 25 miliar</li> </ul>	OP	1.510.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar</li> </ul>	OP	1.750.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp 75 miliar</li> </ul>	OP	1.990.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar</li> </ul>	OP	2.230.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250miliar</li> </ul>	OP	2.560.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 miliar</li> </ul>	OP	2.880.000	
<b>4.3</b>	<b>Honorarium penerima hasil pekerjaan/ pengadaan barang/jasa</b>			
	<b>a) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa</b>	OB	420.000	
	<b>b) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan s.d Rp200 juta</li> </ul>	OP	420.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta</li> </ul>	OP	520.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar</li> </ul>	OP	620.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5 miliar</li> </ul>	OP	770.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar</li> </ul>	OP	910.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp5miliar s.d. Rp10 miliar</li> </ul>	OP	1.060.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp10miliar s.d. Rp25 miliar</li> </ul>	OP	1.260.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar</li> </ul>	OP	1.450.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp50miliar s.d. Rp75 miliar</li> </ul>	OP	1.650.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp75miliar s.d. Rp100miliar</li> </ul>	OP	1.840.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaa n di atas Rp100miliar s.d. Rp 250 miliar</li> </ul>	OP	2.100.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp250miliar s.d. Rp500miliar</li> </ul>	OP	2.370.000	
<b>4.4</b>	<b>Honorarium Tim Teknis Perencanaan Pengadaan (TTPP)</b>			<p>Hanya untuk pengadaan barang yang bersumber dari dana selain APBN.</p> <p>Hanya diperbolehkan untuk pengadaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan konstruksi</li> <li>2. Pekerjaan konsultansi</li> <li>3. Pengadaan Barang atau Pekerjaan yang bersifat kompleks dan berteknologi tinggi.</li> </ol>

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<b>a.Tim Teknis perencanaan pengadaan konstruksi</b>			
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	500.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	750.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.000.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5miliar	OP	1.250.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5miliar s.d. Rp5miliar	OP	1.500.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.750.000	Paling banyak 7 orang dalam 1 tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.000.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.250.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.500.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100miliar	OP	2.750.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar	OP	3.000.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp250miliar s.d. Rp500miliar	OP	3.250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<b>b. Tim Teknis perencanaan pengadaan barang/jasa lainnya</b>			Kegiatan yang tidak boleh dibentuk tim teknis perencanaan pengadaan barang/jasa lainnya (Non konstruksi) 1. Pengadaan konsumsi 2. Pengadaan ATK 3. Pengadaan kegiatan paket fullboard 4. Pengadaan cetak buku 5. Pengadaan keamanan <i>housekeeping</i> , dan <i>cleaning service</i> 6. Pengadaan Sewa Tratak 7. Pengadaan bahan habis pakai perkantoran 8. Pengadaan jasa non konstruksi selain konsultasi, pekerjaan yang bersifat kompleks dan berteknologi tinggi.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta</li> </ul>	OP	500.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta</li> </ul>	OP	700.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar</li> </ul>	OP	900.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5miliar</li> </ul>	OP	1.100.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar</li> </ul>	OP	1.300.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar</li> </ul>	OP	2.000.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar</li> </ul>	OP	2.500.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50miliar</li> </ul>	OP	3.000.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar</li> </ul>	OP	3.500.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100miliar</li> </ul>	OP	4.000.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar</li> </ul>	OP	4.500.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<b>c. Tim Teknis perencanaan pengadaan jasa konsultansi</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ manajemen s.d. Rp 50 juta</li> </ul>	OP	450.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 100 juta</li> </ul>	OP	600.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 juta sd Rp 250 juta</li> </ul>	OP	750.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 250juta s.d. Rp 500 juta</li> </ul>	OP	1.000.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/mana jemen /jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1miliar</li> </ul>	OP	1.250.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/mana jemen/jasa lainnya di atas Rp1 Miliar s.d. Rp 2,5 miliar</li> </ul>	OP	1.500.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
<b>4.5</b>	<b>Honorarium Tim Teknis pelaksanaan kontrak (TTPK)</b>			
	<b>a.Tim teknis pelaksanaan kontrak konstruksi</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta</li> </ul>	OP	500.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta</li> </ul>	OP	750.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar</li> </ul>	OP	1.000.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5miliar</li> </ul>	OP	1.250.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar</li> </ul>	OP	1.500.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar</li> </ul>	OP	2.000.000	Paling banyak 7 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar</li> </ul>	OP	5.000.000	Paling banyak 7 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar</li> </ul>	OP	6.000.000	Paling banyak 7 orang dalam 1 tim

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar</li> </ul>	OP	7.000.000	Paling banyak 7 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100miliar</li> </ul>	OP	8.000.000	Paling banyak 7 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar</li> </ul>	OP	9.000.000	Paling banyak 7 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp250miliar s.d. Rp500miliar</li> </ul>	OP	10.000.000	Paling banyak 7 orang dalam 1 tim
	<b>b.Tim teknis pelaksanaan kontrak barang/jasa lainnya</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta</li> </ul>	OP	250.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta</li> </ul>	OP	400.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar</li> </ul>	OP	500.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5miliar</li> </ul>	OP	650.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar</li> </ul>	OP	750.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar</li> </ul>	OP	1.000.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar</li> </ul>	OP	2.500.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar</li> </ul>	OP	3.000.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar</li> </ul>	OP	3.500.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100miliar</li> </ul>	OP	4.000.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar</li> </ul>	OP	4.500.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan di atas Rp250miliar s.d. Rp500miliar</li> </ul>	OP	5.000.000	Paling banyak 3 orang dalam 1 tim
	<b>c.Tim teknis pelaksanaan kontrak jasa konsultansi</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta</li> </ul>	OP	500.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/ jasa lainnya di atas Rp50 juta s.d. Rp 100 juta</li> </ul>	OP	750.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/ jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta</li> </ul>	OP	1.500.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/ jasa lainnya di atas Rp 50juta s.d. Rp500juta</li> </ul>	OP	1.750.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/ jasa lainnya di atas Rp500 Juta s.d. Rp 1 miliar</li> </ul>	OP	2.000.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/ jasa lainnya di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar</li> </ul>	OP	2.250.000	Paling banyak 5 orang dalam 1 tim
<b>4.6</b>	<b>Honorarium pengelola penerimaan dana</b>			
	<b>a) Bendahara Penerimaan</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta</li> </ul>	OB	340.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta</li> </ul>	OB	420.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500 juta</li> </ul>	OB	500.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar</li> </ul>	OB	570.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar</li> </ul>	OB	730.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar</li> </ul>	OB	880.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	1.030.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.260.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.490.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.720.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.950.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.260.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.560.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.870.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OB	3.170.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1triliun	OB	3.790.000	
	<b>b) Petugas Penerima Dana selain APBN yang dikelola SUKPA</b>			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta	OB	310.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	540.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	660.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10 miliar	OB	770.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar	OB	940.000	
<b>4.7</b>	<b>Honorarium pengelola sistem akuntansi</b>			
	<b>a) Unit Akuntansi Tingkat Universitas</b>			
	• Ketua/ Wakil Ketua	OB	600.000	
	• Anggota/Petugas	OB	500.000	
	<b>b) Unit Akuntansi Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA)</b>			
	• Ketua/ Wakil Ketua	OB	450.000	
	• Anggota/Petugas	OB	350.000	
<b>4.8</b>	<b>Honorarium pengurus/ penyimpan barang milik negara dan milik Undip</b>			
	<b>1.</b> Tingkat Universitas	OB	500.000	
	<b>2.</b> Tingkat Fakultas/Sekolah/ Unit Kerja	OB	400.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
<b>4.9</b>	<b>Honorarium penunjang penelitian/ perekayasaan</b>			
	1. Pembantu peneliti/perekayasa	OJ	25.000	
	2. Koordinator peneliti/perekayasa	OB	420.000	
	3. Sekretariat peneliti/perekayasa	OB	300.000	
	4. Pengolah data	Penelitian/ perekayasaan	1.540.000	
	5. Petugas survei	OR	8.000	
	6. Pembantu lapangan	OH	80.000	
<b>4.10</b>	<b>Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat), seminar, atau kegiatan sejenis yang berbayar</b>			Sumber dana dari Dana kerja sama atau diklat berbayar. Pembayaran honorarium mengacu pada Keputusan Rektor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Kerja Sama. Sepanjang kegiatan pengelolaan dana kerja sama belum dapat memberikan kontribusi ( <i>institutional fee</i> ) minimal 10% dari dana kegiatan maka berlaku standar biaya di bawah ini.
	1.1. Pengajar yang berasal dari dalam unit kerja penyelenggara	OJ	300.000	Dapat didasarkan atas kesepakatan dengan mitra kerjasama
	1.2. Penyusunan Modul Diklat atau kegiatan sejenis	Per Modul	3.000.000	
	1.3. Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat atau kegiatan sejenis			
	a. Lama Kegiatan s.d. 5 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	3) Sekretaris	OK	300.000	
	4) Anggota	OK	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	b. Lama Kegiatan 6 s.d. 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000	
	3) Sekretaris	OK	450.000	
	4) Anggota	OK	450.000	
	c. Lama Kegiatan lebih dari 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000	
	3) Sekretaris	OK	600.000	
	4) Anggota	OK	600.000	
<b>4.11</b>	<b>Satuan biaya uang makan pegawai</b>			
	a. Golongan I dan II	OH	35.000	Berlaku mulai sejak 1 Agustus 2017
	b. Golongan III	OH	37.000	
	c. Golongan IV	OH	41.000	
<b>5</b>	<b>DANA OPERASIONAL PEMBINAAN PEGAWAI</b>			
	Pendukung Upacara Persemayaman		<i>at cost</i>	Maksimal 2.000.000 dilaksanakan oleh petugas khusus, seperti Resimen Mahasiswa, Pramuka.
	Pemakaman pegawai tetap dan keluarga inti		3.000.000	Dalam bentuk Fasilitas mobil jenazah, ucapan bela sungkawa, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan
	Pemakaman Tenaga kontrak		2.500.000	Dalam bentuk Fasilitas mobil jenazah, ucapan bela sungkawa, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan
	Pemulasaraan dan pemulangan jenazah pegawai dalam tugas		<i>at cost</i>	
	Pemakaman keluarga inti tenaga kontrak		1.500.000	Dalam bentuk Fasilitas mobil jenazah, ucapan bela sungkawa, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan
	Pemberian beasiswa tugas belajar dari Undip		<i>at cost</i>	Sesuai Keputusan Rektor
	Perkawinan pertama		1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/DASAR PENETAPAN
	Persalinan anak pertama dan kedua dari hasil perkawinan pertama		1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas
<b>6</b>	<b>UANG HARIAN DAN TRANSPORT RAPAT</b>			
	a) Satuan biaya uang saku rapat didalam kantor			Dilaksanakan pada hari kerja diluar jam kerja minimal 3 jam; selain Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat
	• Golongan I/II	Orang/kali	300.000	
	• Golongan III	Orang/kali	350.000	
	• Golongan IV	Orang/kali	400.000	
	• Uang saku dan transport rapat Senat Akademik di dalam kantor diluar jam kerja selama hari kerja	Per rapat	300.000	1. Maksimal 4 kali dalam 1 bulan 2. Tidak memperoleh uang lembur dan uang makan lembur. 3. Hanya berlaku untuk anggota senat yang tidak memperoleh insentif tugas tambahan sebagai anggota senat.
	• Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama diatas 8 jam dalam satu hari	OH	210.000	Maksimal dibayarkan 5 kali dalam 1 (satu) bulan (tidak berlaku untuk dosen yang mengajar di PSDKU dan pengemudi pimpinan)
	• Uang saku pegawai yang ditugaskan di luar kota dan di luar tempat tugas harian (karena tidak berhak mendapatkan SPPD)	OH	240.000	
<b>7</b>	<b>• INSENTIF LAINNYA</b>			
	a. Honorarium Jabatan			
	1) Ketua LPSE	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas, ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan fakultas
	2) Koordinator IUP	OB	3.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	3) Koordinator laboratorium atau koordinator pendukung kegiatan akademik lainnya yang setara dengan laboratorium	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Universitas
	4) Staf khusus Rektor	OB	2.500.000	
	5) Staf ahli Wakil Dekan	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas, maksimum 1 orang staf ahli untuk setiap Wakil Dekan, atas persetujuan Wakil Rektor Sumberdaya
	6) Ketua TPMF	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas
	7) Sekretaris TPMF	OB	750.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas
	8) Anggota TPMF	OB	500.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas
	9) Ketua Gugus Penjaminan Mutu	OB	750.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas
	10) Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu	OB	500.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas
	11) Anggota Gugus Penjaminan Mutu	OB	400.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas
	12) Koordinator Modul dan Sekretaris Modul (khusus untuk pendidikan kedokteran)	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas
	13) Pengelola MEDU ( <i>Medical Education</i> khusus untuk pendidikan kedokteran)	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran fakultas
	14) Ketua BP Unit	OB	1.500.000	Apabila rangkap jabatan, insentif dibayarkan salah satu yang tertinggi
	15) Sekretaris BP Unit	OB	1.000.000	Apabila rangkap jabatan, insentif dibayarkan salah satu yang tertinggi

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	16) Pembimbing program kreativitas mahasiswa (PKM) yang didanai DIKTI atau menjadi delegasi tingkat nasional/ internasional	per kegiatan	750.000	Jumlah bimbingan maksimal 3 kegiatan untuk setiap dosen/kelompok dosen. Pembimbing yang menjadi pendamping paling banyak 1 orang dosen untuk setiap kegiatan PKM
	a) Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)			
	1) Honorarium Pengajar	Per SKS Per Kehadiran	300.000	PMK: Tarif kelebihan mengajar kelas non reguler untuk guru besar
	2) Uang Transport Wilayah I	Per Kehadiran	100.000	Untuk lokasi Batang dan Demak
	3) Uang Transport Wilayah II	Per Kehadiran	150.000	Untuk lokasi selain Batang dan Demak.
	4) Honorarium Pengelola	Per Orang		Dapat diberikan maksimal sebesar 35% dari IKW Tendik dan Tutam sesuai dengan tarif jabatannya.
	b) Semester Antara			
	Honorarium Pengajar	Per SKS Per Kehadiran	250.000	

## II. SATUAN BIAYA OPERASIONAL MWA

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1	Ketua Majelis Amanat	OB	25.000.000	
2	Wakil Ketua Majelis Wali Amanat	OB	22.500.000	
3	Sekretaris Majelis Wali Amanat	OB	20.000.000	
4	Anggota Majelis Wali Amanat	OB	6.500.000	
5	Ketua Komite Audit	OB	15.000.000	
6	Sekretaris Komite Audit	OB	7.500.000	
7	Anggota Komite Audit	OB	5.000.000	
8	Auditor	OB	3.000.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
9	Uang sidang MWA yang berasal dari luar Universitas Diponegoro dan tidak menjabat pimpinan dalam MWA dan/atau KA	OK	2.000.000	
10	Uang sidang MWA	OK	300.000	Maksimal 4 kali sidang dalam 1 bulan
11	Uang sidang KA	OK	300.000	Maksimal 4 kali sidang dalam 1 bulan
12	Pelayanan sidang (Staff MWA)	OK	150.000	Maksimal 4 kali sidang dalam 1 bulan
13	Seragam jas	Orang per masa jabatan	3.500.000	Maksimal 2 (dua) kali selama masa jabatan
14	BBM			Diberikan dengan ketentuan:
	• Ketua MWA	OB	200 Ltr	1. Sepanjang belum mendapat belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan. 2. Diberikan dalam bentuk kartu yang berisi uang elektronik SPBU Undip. 3. BBM Non Subsidi bagi mobil operasional kantor. 4. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris MWA dengan tarif BBM Pertamina. 5. Ketua dan Sekretaris Komite Audit dengan tarif BBM Paltalite. 6. Anggaran dibebankan pada belanja operasional masing-masing unit kerja. 7. Nilai BBM maksimal sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan oleh Pertamina. Besaran nilai yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
	• Wakil Ketua MWA	OB	200 Ltr	
	• Sekretaris MWA	OB	200 Ltr	
	• Ketua Komite Audit	OB	150 Ltr	
	• Sekretaris Komite Audit	OB	150 Ltr	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/DASAR PENETAPAN
				8. Penerima bantuan BBM ditetapkan dengan Keputusan Rektor
15	Pengembangan SDM MWA	OK	at cost	Maksimal 2x/th
16	Pengembangan SDM KA	OK	at cost	Maksimal 2x/th
17	Studi banding LN	OK	at cost	Maksimal 1x/th
18	Studi banding DN	OK	at cost	Maksimal 1x/th

### III. SATUAN BIAYA RSND (DIBEBANKAN PADA ANGGARAN RSND)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
	<b>Uang kinerja RSND</b>			
<b>1</b>	30% Pendapatan Pelayanan RSND digunakan untuk pembayaran jasa medik: 50% Medik dan perawatan 25% tenaga pelaksana tidak langsung dan penunjang medik yg terkait langsung. 15% Tenaga non medis 10% Manajemen			
<b>2</b>	IPP		5.000.000	Diberikan kepada pegawai tetap sebanyak dua (2) kali dalam satu(1) tahun.
<b>3</b>	<b>IKW Tutam Dosen dan Tendik di RSND</b>			
	Direktur Utama	OB	23.589.277	Dibayarkan sesuai kemampuan RSND
	Direktur Medis dan Keperawatan	OB	14.274.570	
	Direktur Keuangan dan SDM	OB	14.274.570	
	Direktur Operasional dan Umum	OB	14.274.570	
	Manager Akutansi dan Keuangan	OB	6.659.276	
	Manager SDM & Pendidikan	OB	6.659.276	
	Manager Operasional	OB	6.659.276	
	Manager Umum	OB	6.659.276	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	Manager Penunjang Medik	OB	6.659.276	
	Wakil Manager Pelayanan Medik	OB	4.743.913	
	Ketua Komite Medik	OB	6.659.276	
	Sekretaris Komite Medik	OB	4.196.923	
	Ketua Satuan Pemeriksaan Internal	OB	4.196.923	
	Anggota Satuan Pemeriksaan Internal	OB	2.525.263	
	Sub Komite Kredensial Komite Medik	OB	4.196.923	
	Anggota Sub Komite Kredensial Komite Medik	OB	2.525.263	
	Sub Komite Mutu Komite Medik	OB	4.196.923	
	Sub Komite Etik & Disiplin Komite Medik	OB	4.196.923	
	Sub Komite Kredensial dan Mutu Komite Keperawatan	OB	4.196.923	
	Sub Komite Etik & Disiplin Komite Keperawatan	OB	4.196.923	
	Ketua Tim Pengendali Asuransi & BPJS	OB	3.524.211	
	Wakil Ketua Tim Pengendali Asuransi & BPJS		2.525.263	
	Ketua Komite PPI	OB	3.524.211	
	Ketua Komite PPRA	OB	3.524.211	
	Ketua Komite Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien	OB	3.524.211	
	Ketua Komite Farmasi & Terapi	OB	3.524.211	
	Kepala Instalasi Sanitasi dan IPAL	OB	3.524.211	
	Kepala Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah	OB	3.524.211	
	Kepala Instalasi TI	OB	3.524.211	
	Kepala Instalasi Gizi	OB	3.524.211	
	Kepala Instalasi Laundry & CSSD	OB	3.524.211	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	Kepala Instalasi Laboratorium	OB	3.524.211	
	Kepala Instalasi Farmasi	OB	3.524.211	
	Kepala Instalasi Radiologi	OB	3.524.211	
	Kepala Instalasi Rehab Medik	OB	3.524.211	
	Kepala Instalasi Rekam Medik	OB	3.524.211	
	Kepala Instalasi Rawat Jalan	OB	4.196.923	
	Kepala Instalasi Gawat Darurat	OB	4.196.923	
	Kepala Instalasi Rawat Inap	OB	4.196.923	
	Kepala Instalasi ICCU,CCU,PICU,NICU	OB	4.196.923	
	Kepala Instalasi Bedah Sentral	OB	4.196.923	
	Kepala Instalasi Hemodialisa	OB	3.524.211	
	Kepala Seksi Perencanaan Litbang, Diklat	OB	3.524.211	
	Kepala Seksi SDM	OB	3.524.211	
	Kepala Seksi Pemasaran dan Humas	OB	3.524.211	
	Kepala Seksi Rumah Tangga & Sarana prasarana	OB	3.524.211	
	Kepala Seksi Pengelolaan Aset	OB	3.524.211	
	Ketua Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3)	OB	3.524.211	
	Ketua KSM Ilmu Penyakit THT	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Anestesi	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Ilmu Kedokteran Forensik	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Obstetri dan Ginekologi	OB	2.525.263	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	Ketua KSM Ilmu Kesehatan Anak	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Rehabilitasi Medik	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Ilmu Gizi	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Radiologi	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Ilmu Penyakit Dalam	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Ilmu Kesehatan Mata	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Psikiatri	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Kardiologi	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Bedah	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Neurologi	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Mikrobiologi	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Patologi Klinik	OB	2.525.263	
	Ketua KSM Dokter Umum	OB	2.525.263	
	Ketua Komite Keperawatan	OB	4.196.923	
	Ketua Komite Etik & Hukum	OB	4.196.923	
	Ketua Tim Kordik	OB	3.524.211	
	Kepala Ruang	OB	3.081.053	
	Dokter Umum	OB	2.314.737	
	Dokter Spesialis	OB	2.927.000	
	Perawat/Apoteker Pertama/Bidan Pelaksana/ Radiografer Pelaksana/Perekam Medis Pelaksana/ Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/ Fisioterapis Pertama Pelaksana/Terapis Wicara Pelaksana/ Terapis Ortotik Prostetik Pelaksana/ Asisten Apoteker/ Pengadministrasian Persuratan	OB	2.314.737	
	Bendahara Pengeluaran	OB	2.753.684	
	Kasubbag Keuangan dan Akuntansi	OB	3.524.211	
	Penyusun Laporan Keuangan	OB	2.753.684	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	Pengolah Data Keuangan	OB	2.525.263	
4	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	19.000	

#### IV. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor diluar jam kerja (min 3 jam) selama hari kerja			
	• Golongan I dan II	Orang/Kali	300.000	
	• Golongan III	Orang/Kali	350.000	
	• Golongan IV	Orang/Kali	400.000	

#### V. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

##### V.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	D. I. Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

### V.2 Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pejabat eselon I			
	•Luar kota	OH	200.000	
	•Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	OH	100.000	
2	Pejabat eselon II			
	•Luar kota	OH	150.000	
	•Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	OH	75.000	

### VI. BESARAN MAKSIMAL SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	396	378	351
6.	Chile	OH	434	370	332	294
7.	Columbia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	398	364	268	268
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA TENGAH					
11.	Mexico	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	308	273
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	OH	427	422	402	340
41.	Senegal	OH	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR					
42.	Ethiopia	OH	372	320	288	256
43.	Kenya	OH	408	358	274	293
44.	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45.	Tanzania	OH	388	332	299	266
46.	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47.	Mozambik	OH	399	329	265	264

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AFRIKA SELATAN					
48.	Namibia	OH	405	334	268	251
49.	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA					
50.	Aljazair	OH	383	328	295	286
51.	Mesir	OH	471	400	358	316
52.	Maroko	OH	377	323	291	259
53.	Tunisia	OH	293	247	225	203
54.	Sudan	OH	383	328	295	262
55.	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	475	424	284	217
58.	Irak	OH	461	392	351	310
59.	Yordania	OH	504	428	382	336
60.	Kuwait	OH	581	491	437	383
61.	Libanon	OH	457	389	348	307
62.	Qatar	OH	506	448	349	290
63.	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64.	Turki	OH	456	364	311	276
65.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66.	Yaman	OH	353	249	226	204
67.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70.	Hongkong	OH	601	507	451	395
71.	Jepang	OH	519	428	382	336
72.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74.	Afganistan	OH	385	262	237	214
75.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	277	251	225
78.	Srilanka	OH	388	332	299	266
79.	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82.	Filipina	OH	412	367	266	226
83.	Singapura	OH	615	519	461	403
84.	Malaysia	OH	394	304	274	244
85.	Thailand	OH	392	330	297	264
86.	Myanmar	OH	368	250	210	196
87.	Laos	OH	380	277	251	225
88.	Vietnam	OH	383	292	244	219
89.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90.	Kamboja	OH	296	223	201	196

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
91.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92.	Australia	OH	636	585	424	393
93.	Selandia Baru	OH	545	416	411	361
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96.	Fiji	OH	427	365	327	289

**VII. BESARAN MAKSIMAL SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II/ Tingkat C
			PEJABAT NEGARA PEJABAT ESELON I/Tingkat A	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II/Tingkat B	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV/Tingkat C	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/ Tingkat C	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000

**VIII. SATUAN BIAYA RAPAT DI LUAR KOTA****1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor****a. Pejabat Eselon I dan II**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HALFDAY</b>	<b>FULLDAY</b>	<b>FULLBOARD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OP	346.000	403.000	1.075.000
2	Sumatera Utara	OP	276.000	365.000	800.000
3	Riau	OP	225.000	335.000	690.000
4	Kepulauan Riau	OP	230.000	360.000	790.000
5	Jambi	OP	271.000	364.000	1.008.000
6	Sumatera Barat	OP	245.000	310.000	987.000
7	Sumatera Selatan	OP	268.000	384.000	860.000
8	Lampung	OP	261.000	373.000	836.000
9	Bengkulu	OP	250.000	373.000	973.000
10	Bangka Belitung	OP	305.000	400.000	925.000
11	Banten	OP	395.000	468.000	919.000
12	Jawa Barat	OP	426.000	530.000	1.110.000
13	DKI Jakarta	OP	433.000	510.000	1.216.000
14	Jawa Tengah	OP	232.000	309.000	749.000
15	D. I. Yogyakarta	OP	250.000	405.000	963.000
16	Jawa Timur	OP	357.000	406.000	1.784.000
17	Bali	OP	375.000	490.000	1.500.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	368.000	530.000	1.001.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	308.000	388.000	1.088.000
20	Kalimantan Barat	OP	337.000	400.000	810.000
21	Kalimantan Tengah	OP	317.000	487.000	1.267.000
22	Kalimantan Selatan	OP	264.000	360.000	930.000
23	Kalimantan Timur	OP	274.000	365.000	863.000
24	Kalimantan Utara	OP	274.000	350.000	848.000
25	Sulawesi Utara	OP	273.000	350.000	870.000
26	Gorontalo	OP	215.000	393.000	1.338.000
27	Sulawesi Barat	OP	264.000	382.000	856.000
28	Sulawesi Selatan	OP	290.000	410.000	1.574.000
29	Sulawesi Tengah	OP	283.000	389.000	1.013.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	237.000	350.000	800.000
31	Maluku	OP	306.000	454.000	1.300.000
32	Maluku Utara	OP	316.000	498.000	850.000
33	Papua	OP	318.000	536.000	1.863.000
34	Papua Barat	OP	292.000	526.000	1.752.000

**b. Pejabat Eselon III ke bawah**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HALFDAY</b>	<b>FULLDAY</b>	<b>FULLBOARD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OP	300.000	330.000	772.000
2	Sumatera Utara	OP	178.000	275.000	746.000
3	Riau	OP	185.000	245.000	591.000
4	Kepulauan Riau	OP	227.000	273.000	625.000
5	Jambi	OP	215.000	301.000	840.000
6	Sumatera Barat	OP	173.000	240.000	663.000
7	Sumatera Selatan	OP	218.000	293.000	745.000
8	Lampung	OP	216.000	270.000	640.000
9	Bengkulu	OP	214.000	284.000	912.000

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HALFDAY</b>	<b>FULLDAY</b>	<b>FULLBOARD</b>
10	Bangka Belitung	OP	299.000	385.000	804.000
11	Banten	OP	275.000	354.000	837.000
12	Jawa Barat	OP	331.000	398.000	822.000
13	DKI Jakarta	OP	354.000	433.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	OP	191.000	263.000	675.000
15	D. I. Yogyakarta	OP	210.000	310.000	750.000
16	Jawa Timur	OP	338.000	395.000	1.352.000
17	Bali	OP	330.000	441.000	1.182.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280.000	420.000	764.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000	377.000	825.000
20	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	664.000
21	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	1.031.000
22	Kalimantan Selatan	OP	194.000	295.000	734.000
23	Kalimantan Timur	OP	207.000	302.000	750.000
24	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	750.000
25	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	737.000
26	Gorontalo	OP	175.000	250.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	OP	235.000	323.000	792.000
28	Sulawesi Selatan	OP	206.000	320.000	1.127.000
29	Sulawesi Tengah	OP	234.000	385.000	738.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	195.000	295.000	688.000
31	Maluku	OP	253.000	346.000	724.000
32	Maluku Utara	OP	169.000	354.000	669.000
33	Papua	OP	293.000	478.000	990.000
34	Papua Barat	OP	284.000	421.000	1.120.000

**c. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FULLBOARD DI LUAR KOTA</b>	<b>FULLBOARD DI DALAM KOTA</b>	<b>FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	120.000	120.000	85.000
2	Sumatera Utara	OH	130.000	130.000	95.000
3	Riau	OH	130.000	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000	130.000	95.000
5	Jambi	OH	130.000	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	OH	120.000	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	OH	120.000	120.000	85.000
8	Lampung	OH	130.000	130.000	95.000
9	Bengkulu	OH	130.000	130.000	95.000
10	Bangka Belitung	OH	130.000	130.000	95.000
11	Banten	OH	120.000	120.000	85.000
12	Jawa Barat	OH	150.000	150.000	105.000
13	DKI Jakarta	OH	180.000	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	OH	130.000	130.000	95.000
15	D. I. Yogyakarta	OH	140.000	140.000	100.000
16	Jawa Timur	OH	140.000	140.000	100.000
17	Bali	OH	160.000	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	150.000	105.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	OH	130.000	130.000	95.000

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FULLBOARD DI LUAR KOTA</b>	<b>FULLBOARD DI DALAM KOTA</b>	<b>FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA</b>
21	Kalimantan Tengah	OH	120.000	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	OH	130.000	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	OH	150.000	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	OH	150.000	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000	130.000	95.000
26	Gorontalo	OH	130.000	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	OH	150.000	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	130.000	95.000
31	Maluku	OH	120.000	120.000	85.000
32	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	95.000
33	Papua	OH	200.000	200.000	140.000
34	Papua Barat	OH	160.000	160.000	115.000

## **IX. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**

### **a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>RODA 4</b>	<b>RODA 6/BUS SEDANG</b>	<b>RODA 6/BUS BESAR</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	DKI Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D. I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

**b. Sewa Kendaraan Operasional**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat			
	• Eselon I	Per bulan	17.660.000	
	• Eselon II	Per bulan	13.950.000	
2	Sewa Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan			
	• Pick up	Per bulan	5.630.000	
	• Minibus	Per bulan	5.850.000	
	• Double gardan	Per bulan	14.520.000	

**c. Sewa Kendaraan Operasional Harian**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Bus 40-60 set	Per hari	4.500.000	
	Bus 35 set	Per hari	4.000.000	
	Bus 25-30 set	Per hari	3.500.000	
2	Truck Khusus Pengangkut Sepeda Motor	Per hari	4.000.000	

**d. Sewa Kendaraan Tamu dan Undangan Undip**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Sedan/MPV VIP	Per hari	<i>at cost</i>	Termasuk BBM, tol, parkir dan makan driver
2	Minibus VIP	Per hari	<i>at cost</i>	Termasuk BBM, tol, parkir dan makan driver
3	Sedan/MPV Non VIP	Per 12 jam	<i>at cost</i>	Belum termasuk BBM, tol, parkir dan makan driver
4	Minibus Non VIP	Per 12 jam	<i>at cost</i>	Belum termasuk BBM, tol, parkir dan makan driver

**X. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kendaraan pejabat eselon I	Unit	702.970.000	
2	Kendaraan pejabat eselon II	Unit	444.496.000	
3	Kendaraan operasional/ lapangan roda 4			
	• Pick up	Unit	208.312.000	
	• Minibus	Unit	310.732.000	
	• Double gardan	Unit	468.830.000	
4	Kendaraan Operasional Bus			
	• Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000	
	• Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000	
	• Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000	
5	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)			
	• Operasional	Unit	30.213.000	
	• Lapangan	Unit	33.815.000	
6	Kendaraan hibah yang pengadaannya dilakukan oleh Undip		Sesuai dengan dana dari pemberi hibah ( <i>at cost</i> )	

**XI. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KEGIATAN DALAM KABUPATEN/ KOTA PERGI PULANG**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Biaya Transportasi kegiatan dalam kabupaten/kota	OK	150.000	Dibebankan pada anggaran unit yang menerbitkan surat tugas

## XII. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pakaian dinas dokter	Stel	704.000	Rumah Sakit
2	Pakaian dinas pegawai/perawat	Stel	610.000	Rumah Sakit
3	Pakaian dinas pegawai	Stel	800.000	Pakaian Pegawai Undip
4	Pakaian seragam mahasiswa	Stel	582.000	Pakaian untuk kegiatan akademik
5	Toga	Stel	<i>At cost</i>	Pakaian
6	Busana akademik	Stel	Sesuai Keputusan Rektor	
7	Pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/pramubakti	Stel	417.000	
8	Pakaian kerja Satpam	stel	892.000	

## XIII. SATUAN BIAYA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Honorarium pelaksanaan FGD dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ditujukan untuk pembuatan produk hukum (Peraturan dan Keputusan Rektor, MWA, Senat Akademik) atau keputusan penerimaan mahasiswa baru;
2. melibatkan lintas organ Undip atau pihak yang kompeten;
3. honorarium dapat dibayarkan secara langsung;
4. narasumber dan pembahas adalah pihak-pihak yang kompeten dan berkaitan langsung dengan pembuatan Peraturan/Keputusan;
5. maksimum 4 (empat) jam per kegiatan FGD atau sebanyak-banyaknya 8 (delapan) jam per produk;
6. harus diusulkan melalui bentuk proposal kegiatan yang disetujui oleh Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan setelah dilakukan verifikasi oleh Wakil Rektor Sumber Daya;
7. ditetapkan dengan SK Rektor;
8. tim pendukung FGD mendapat honorarium setiap kegiatan;
9. dibebankan pada anggaran masing-masing unit penyelenggara FGD;
10. honorarium tim pendukung dihitung 1 (satu) Orang per Kegiatan adalah untuk seluruh kegiatan dalam rangka menghasilkan produk;
11. setiap unit dapat menyelenggarakan FGD maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester, kecuali FGD yang secara khusus diselenggarakan oleh Rektor;
12. personalia FGD, terdiri dari:
  - a. narasumber
  - b. pembahas
  - c. tim pendukung

No	Jabatan	Gol IV/ disetarakan	Gol III/ disetarakan	Gol II/ Disetarakan	Maksimum jml personil
1.	Narasumber	900.000/OJ	800.000/OJ	700.000/OJ	4
2.	Pembahas	800.000/OJ	700.000/OJ	600.000/OJ	30
3.	Tim Pendukung	500.000/OK	400.000/OK	300.000/OK	15

#### **XIV. Ketentuan Umum Perjalanan Dinas**

- a. Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Surat Tugas.
- b. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diterbitkan oleh:
  1. Kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas pada satuan kerja berkenaan;
  2. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
  3. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau
  4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.
- c. Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- d. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Pemberi tugas;
  2. Pelaksana tugas;
  3. Waktu pelaksanaan tugas; dan
  4. Tempat pelaksanaan tugas.
- e. Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dilakukan:
  1. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; atau
  2. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam,
- f. Surat Tugas sebagaimana dimaksud huruf e menjadi dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
- g. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
- h. Dalam penerbitan Surat Perjalanan Dinas, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- i. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf (g), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas.
- j. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  1. uang harian;

2. biaya transport;
  3. biaya penginapan;
  4. uang representasi;
  5. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
  6. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- k. Dalam hal sebagian komponen sebagaimana dimaksud huruf j angka 1 sampai dengan angka 6 telah dibiayai oleh pihak lain maka terhadap komponen-komponen dimaksud tidak dapat dibayarkan.
- l. Uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf (j) angka (1) terdiri atas:
1. uang makan;
  2. uang transpor lokal; dan
  3. uang saku.
- pegawai pada hari yang sama hanya dapat memperoleh 1 (satu) uang harian, meskipun melaksanakan 2 kegiatan atau lebih.
- m. Biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf (j) angka (2) terdiri atas:
1. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  2. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- n. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf (j) angka (3) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
1. di hotel; atau
  2. di tempat menginap lainnya.
- o. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada huruf (j) angka (4) dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- p. Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada huruf (j) angka (5) dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- q. Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (o) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- r. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
1. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara;
  2. Tingkat A untuk Rektor/Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua MWA, Wakil Ketua MWA, dan Ketua Senat Akademik;
  3. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Sekretaris MWA, Sekretaris Senat Akademik, Pejabat Eselon II, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga dan Pejabat Lainnya yang setara;
  4. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat

Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I;

5. Tingkat C untuk Pejabat setara Eselon III yang terdiri dari Sekretaris Universitas, Wakil Sekretaris Universitas, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Sekretaris Departemen, Kepala Kantor Hukum, Wakil Kantor Hukum, Kepala Kantor atau setara.
- s. Pejabat tingkat A dapat memperoleh fasilitas tiket pesawat kelas bisnis.
- t. Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (r) untuk Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Kontrak Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.
- u. Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (r), dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
  2. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas.
  3. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada standar biaya ini.
  4. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
- v. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya, dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- w. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf (t) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Undip.
- x. Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (t) dan huruf (u) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- y. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- z. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf (w) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sesuai Standar Biaya Undip, maka Pelaksana Surat Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud
- aa. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana Surat Perjalanan Dinas hanya diberikan uang harian.

- bb. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perjalanan Dinas, Pelaksana Surat Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK/PPPK
- cc. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK/PPPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- dd. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (aa) dengan melampirkan dokumen berupa:
  1. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas;
  2. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh PPK/PPPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  3. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  4. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
  5. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  6. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
- ee. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf (bb) angka (3), angka (5), dan angka (6) tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada huruf (bb) angka (4).
- ff. PPK/PPPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- gg. PPK/PPPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- hh. PPK/PPPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (bb) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas.
- ii. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- jj. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri maksimal lima hari. Apabila melebihi dari lima hari, maka pegawai yang melaksanakan tugas dapat diberikan insentif perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- kk. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.  
Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :  
Seorang pejabat pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Semarang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :
- Biaya taksi dari tempat kedudukan di Semarang ke Bandara Ahmad Yani (PP)
  - Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta. (PP)
- ll. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapatkan ijin Sekretariat Negara dan uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri maksimal sesuai jumlah hari yang diijinkan oleh Sekretariat Negara.
- mm. Uang harian perjalanan Luar Negeri terdiri atas:
- a. biaya penginapan;
  - b. uang makan;
  - c. uang saku; dan
  - d. uang transportasi lokal.
- nn. Perhitungan waktu perjalanan Luar Negeri yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagai berikut:
- a. lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari;
  - b. lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari;
  - c. lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari; dan
  - d. uang harian diberikan juga untuk waktu perjalanan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian.
- oo. Perjalanan Dinas Luar Negeri dibayar dengan perhitungan nilai tukar/jual rupiah pada saat keberangkatan.
- pp. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang sudah mendapatkan ijin Setneg dan menyebutkan bahwa tiket dan/atau biaya akomodasi lainnya ditanggung oleh pihak lain, maka dapat diberikan uang panjar berupa uang harian di luar biaya akomodasi maksimal 50% dari tarif yang berlaku.
- qq. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang sudah mendapatkan ijin Setneg dan menyebutkan bahwa tiket dan/atau biaya akomodasi lainnya ditanggung oleh Undip, maka dapat diberikan uang panjar berupa uang harian di luar biaya akomodasi maksimal 50% dari tarif yang berlaku.

## **XV. Pengertian istilah**

1. OJ : Orang/Jam
2. OH : Orang/Hari
3. OB : Orang/Bulan
4. OT : Orang/Tahun

5. OP : Orang/Paket
6. OK : Orang/Kegiatan
7. Oter : Orang/Terbitan
8. OJP : Orang /Jam Pelajaran
9. OPS : Orang/Semester
10. SKS : Satuan Kredit Semester


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 31 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 25 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG :  
 STANDAR BIAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2019  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI MAKSIMUM

**1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SEMARANG KE  
 KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAWA TENGAH DAN  
 D.I.YOGYAKARTA (PERGI-PULANG SUDAH TERMASUK BIAYA TAKSI)**

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KOTA/KABUPATEN TUJUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1.	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000	
2.	Semarang	Kab. Banyumas	257.000	
3.	Semarang	Kab. Batang	240.000	
4.	Semarang	Kab. Blora	270.000	
5.	Semarang	Kab. Boyolali	240.000	
6.	Semarang	Kab. Brebes	263.000	
7.	Semarang	Kab. Cilacap	280.000	
8.	Semarang	Kab. Demak	230.000	
9.	Semarang	Kab. Grobogan	235.000	
10.	Semarang	Kab. Jepara	240.000	
11.	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000	
12.	Semarang	Kab. Kebumen	260.000	
13.	Semarang	Kab. Kendal	230.000	
14.	Semarang	Kab. Klaten	250.000	
15.	Semarang	Kab. Kudus	235.000	
16.	Semarang	Kab. Magelang	240.000	
17.	Semarang	Kab. Pati	240.000	
18.	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000	
19.	Semarang	Kab. Pemasang	250.000	
20.	Semarang	Kab. Purbalingga	270.000	
21.	Semarang	Kab. Purworejo	250.000	
22.	Semarang	Kab. Rembang	250.000	
23.	Semarang	Kab. Semarang	230.000	
24.	Semarang	Kab. Sragen	250.000	
25.	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000	
26.	Semarang	Kab. Tegal	260.000	
27.	Semarang	Kab. Temanggung	240.000	
28.	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000	
29.	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000	
30.	Semarang	Kota Magelang	240.000	
31.	Semarang	Kota Pekalongan	245.000	
32.	Semarang	Kota Salatiga	235.000	
33.	Semarang	Kota Surakarta	245.000	
34.	Semarang	Kota Tegal	260.000	
35.	Semarang	Kab/Kota di D.I.Yogyakarta	250.000	

**2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DARI SEMARANG KE KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAWA TENGAH**

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KOTA/KABUPATEN TUJUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1.	Semarang	Kab. Banjarnegara	370.000	
2.	Semarang	Kab. Banyumas	370.000	
3.	Semarang	Kab. Batang	370.000	
4.	Semarang	Kab. Blora	370.000	
5.	Semarang	Kab. Boyolali	370.000	
6.	Semarang	Kab. Brebes	370.000	
7.	Semarang	Kab. Cilacap	370.000	
8.	Semarang	Kab. Demak	200.000	
9.	Semarang	Kab. Grobogan	200.000	
10.	Semarang	Kab. Jepara	250.000	
11.	Semarang	Kab. Karanganyar	370.000	
12.	Semarang	Kab. Kebumen	370.000	
13.	Semarang	Kab. Kendal	200.000	
14.	Semarang	Kab. Klaten	370.000	
15.	Semarang	Kab. Kudus	200.000	
16.	Semarang	Kab. Magelang	370.000	
17.	Semarang	Kab. Pati	250.000	
18.	Semarang	Kab. Pekalongan	370.000	
19.	Semarang	Kab. Pemasang	370.000	
20.	Semarang	Kab. Purbalingga	370.000	
21.	Semarang	Kab. Purworejo	370.000	
22.	Semarang	Kab. Rembang	370.000	
23.	Semarang	Kab. Semarang	200.000	
24.	Semarang	Kab. Sragen	370.000	
25.	Semarang	Kab. Sukoharjo	370.000	
26.	Semarang	Kab. Tegal	370.000	
27.	Semarang	Kab. Temanggung	370.000	
28.	Semarang	Kab. Wonogiri	370.000	
29.	Semarang	Kab. Wonosobo	370.000	
30.	Semarang	Kota Magelang	370.000	
31.	Semarang	Kota Pekalongan	370.000	
32.	Semarang	Kota Salatiga	200.000	
33.	Semarang	Kota Surakarta	370.000	
34.	Semarang	Kota Tegal	370.000	

**3. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1	Diklat Pimpinan Tk II	Peserta/angkatan	30.261.000	
2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/angkatan	22.125.000	
3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/angkatan	20.230.000	

**4. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1	Golongan I dan Gol II	Peserta/Angkatan	4.470.000	
2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000	

**5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000	
2.	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000	
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000	
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000	
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000	
18.	Genset Ringan 1000 KVA	Unit/Tahun	98.922.000	
19.	Genset Sedang 1000 KVA	Unit/Tahun	197.742.000	
20.	Genset Berat 1000 KVA	Unit/Tahun	395.483.000	
21.	Mesin Foto Copy Ringan – Analog	Unit/Tahun	679.000	
22.	Mesin Foto Copy Sedang – Analog	Unit/Tahun	1.590.000	
23.	Mesin Foto Copy Berat – Analog	Unit/Tahun	2.268.000	
24.	Mesin Foto Copy Ringan – Digital	Unit/Tahun	790.000	
25.	Mesin Foto Copy Sedang – Digital	Unit/Tahun	1.833.000	
26.	Mesin Foto Copy Berat – Digital	Unit/Tahun	2.613.000	

#### 6. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya			
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	250.000	
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	400.000	
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	410.000	
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	450.000	
	e. Bahasa Perancis	Halaman Jadi	366.000	
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	414.000	
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	300.000	
2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/ Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	174.000	

#### 7. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mesin Fotokopi <i>Analog</i>	Unit/Bulan	4.200.000	
	Mesin Fotokopi <i>Digital</i>	Unit/Bulan	5.500.000	

#### 8. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS PAKAR/PRAKTIISI/PROFESIONAL DAN MODERATOR DARI LUAR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	1 Kegiatan Di Dalam Negeri			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Pakar Berlevel Internasional	OJ	1.700.000	Pakar berlevel internasional diidentifikasi dengan CV yang menyatakan bahwa keahliannya diakui minimal 1 negara asing (diluar Indonesia)
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
	2 Kegiatan Di Luar Negeri			
	a. Narasumber Kelas A	OH	\$ 330	
	b. Narasumber Kelas B	OH	\$ 275	
	c. Narasumber Kelas C	OH	\$ 220	
2	Moderator	OK	700.000	

#### **9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit	OH	30.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa	OH	30.000	
3	Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team	OH	34.000	

#### **10. SATUAN BIAYA PENGADAAN MOBIL DINAS**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Sedan	Unit	671.090.000	1.800-2.400 cc
2	Sedan	Unit	1.752.540.000	2.500-2.700 cc
3	Sedan	Unit	2.837.540.000	3.000-3500 cc
4	Jeep	Unit	593.730.000	2.000 cc
5	Jeep	Unit	2.003.030.000	3.200-4.000 cc
6	Jeep	Unit	3.004.600.000	4.200-4.800 cc
7	Station Wagon	Unit	293.730.000	< 1.800 cc
8	Station Wagon	Unit	391.640.000	1.800-2.400 cc
9	Station Wagon	Unit	460.890.000	2.450-2.700 cc
10	Micro/ minibus	Unit	1.250.000.000	2.450-3.000 cc

#### **11. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN JAMUAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1	Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara			
	• Makan	Orang/kali	110.000	
	• Kudapan (snack)	Orang/kali	49.000	
2	Rapat biasa			
	• Makan	Orang/kali	38.000	
	• Kudapan (snack)	Orang/kali	15.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
3	Jamuan setingkat menteri/eselon I/setara	Orang/kali	<i>at cost.</i>	

## **12. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Memiliki sampai dengan 40 pegawai	Satker/ Tahun	60.870.000	
2	Memiliki lebih dari 40 pegawai	OT	1.530.000	
3	Pengadaan bahan promosi Tri Dharma	Per buah	500.000	
4	Materai		<i>At cost</i>	<i>At cost</i> khusus untuk penagihan BPJS dan asuransi lainnya di RSND
5	Operasional Biaya Tol Keperluan Dinas		<i>At cost</i>	<i>At cost</i> Menggunakan kartu e-tol yang telah didaftarkan nomor identitas kartunya di sub bagian rumah tangga universitas. Hanya untuk operasional untuk keperluan tugas kedinasan yang mencakup mengantar tamu undangan, mengantar pasien, pelaksanaan kepanitiaan kegiatan, mengantar dokumen ke instansi lain. Pada setiap SUKPA maksimal kartu yang terdaftar di sub bagian rumah tangga universitas sebanyak 2 (dua) kartu dapat diberikan tambahan kartu yang bersifat sementara untuk melayani kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dibebankan kepada anggaran setiap SUKPA.

**13. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1	Kendaraan dinas pejabat eselon I/ setara	Unit/Tahun	40.000.000	Harus menggunakan bengkel resmi ATPM
2	Kendaraan dinas pejabat eselon II/setara	Unit/Tahun	39.950.000	Harus menggunakan bengkel resmi ATPM
3	Kendaraan dinas pejabat eselon III/setara	Unit/Tahun	36.950.000	Harus menggunakan bengkel resmi ATPM
4	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	Unit/Tahun	34.880.000	Harus menggunakan bengkel resmi ATPM
5	Double gardan	Unit/Tahun	38.050.000	Harus menggunakan bengkel resmi ATPM
6	Roda dua	Unit/Tahun	3.950.000	Harus menggunakan bengkel resmi ATPM
7	Roda Tiga	Unit/Tahun	15.000.000	Harus menggunakan bengkel resmi ATPM
8	Roda enam	Unit/Tahun	37.110.000	Harus menggunakan bengkel resmi ATPM
9	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000	Harus menggunakan bengkel resmi ATPM

**14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1	Gedung bertingkat	m2/tahun	173.000	
2	Gedung tidak bertingkat	m2/tahun	97.000	
3	Halaman gedung	m2/tahun	10.000	Hanya untuk kebutuhan kebersihan halaman gedung

**15. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KANTOR, DAN SEWA GEDUNG**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Satuan</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000	
2	Sewa gedung pertemuan	Per hari	13.125.000	
3	Sewa gedung acara akademik	Per hari	At cost	Ditetapkan melalui Keputusan Rektor

**16. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL (Rp)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
3	RIAU	Orang/Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9	BENGGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17	BALI	Orang/Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

### **17. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG**

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang yang disajikan dibawah ini merupakan estimasi, yang akan dibayarkan *at cost* (sesuai pengeluaran riilnya).

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>KOTA</b>		<b>SATUAN BIAYA PAKET</b>	
	<b>ASAL</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>BISNIS</b>	<b>EKONOMI</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.0000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENAPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

**18. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PULANG PERGI (PP)**

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713

(dalam US\$)

<b>NO</b>	<b>KOTA</b>	<b>BESARAN</b>		
		<b>EKSEKUTIF</b>	<b>BISNIS</b>	<b>EKONOMI</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	15.532	9.306	6.195
	<b>EROPA BARAT</b>			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	<b>EROPA UTARA</b>			
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens .	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Rome	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	<b>EROPA TIMUR</b>			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4 113
48	Kiev	10.860	6.029	5 193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Prague	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	344 7
53	Budapest	8.839	5.979	2 187

(dalam US\$)

<b>NO</b>	<b>KOTA</b>	<b>BESARAN</b>	<b>BESARAN</b>	<b>BESARAN</b>
		<b>EKSEKUTIF</b>	<b>BISNIS</b>	<b>EKONOMI</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17 182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	<b>ASIA BARAT</b>			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	<b>ASIA TENGAH</b>			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Suva	4.244	4.244	4.244
	<b>ASIA TIMUR</b>			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	<b>ASIA SELATAN</b>			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
111	Johor Bahru	1.195	911	525
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114	Manila	2.453	1.614	1.150
115	Penang	918	766	545
116	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
117	Singapore	991	673	403
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420
119	Yangon	1.468	1.212	1.053
120	Tawau	1.894	1.427	694
121	Songkhla	2.344	1.155	823
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
122	Canberra	6.304	6.304	2.500
123	Darwin	6.689	4.900	3.964
124	Melbourne	4.886	3.814	2.858
125	Noumea	6.940	5.917	1.916
126	Perth	5.771	1.801	1.525
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835
128	Sydney	4.629	4.237	2.557
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380
130	Wellington	11.750	9.830	4 120
131	Baku	13.234	8.556	2.281

**19. BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS PIMPINAN, PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN**

No	Jabatan	Satuan	Besaran Maksimal	Keterangan
1.	Rektor	liter	400	Diberikan dengan ketentuan: 1. Sepanjang belum mendapat belanja
2.	Wakil Rektor	liter	300	
3	Ketua SA	liter	200	

No	Jabatan	Satuan	Besaran Maksimal	Keterangan	
4	Sekretaris SA	liter	150	pemeliharaan dan operasional kendaraan. 2. Diberikan dalam bentuk kartu yang berisi uang elektronik SPBU Undip. 3. BBM Non Subsidi bagi mobil operasional kantor. 4. Rektor para Wakil Rektor, Dekan dan para Wakil Dekan dengan BBM Pertamina. 5. Kendaraan/peralatan yang harus menggunakan solar non subsidi, maka menggunakan tariff pertamax. 6. Anggaran dibebankan pada belanja operasional masing-masing unit kerja. 7. Nilai BBM maksimal sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan oleh Pertamina. Besaran nilai yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Rektor 8. Penerima bantuan BBM ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 9. Besaran Maksimal kuantitas BBM yang diatur dalam Peraturan ini, berlaku mulai 1 April 2019.	
5	Sekretaris Universitas	liter	200		
6	Direktur Utama RSND	liter	250		
7	Direktur RSND	liter	200		
8	Direktur/ Kepala Kantor/ Ketua SPI/ Ketua Badan Pengelola/ Wakil Sekretaris Universitas/ Manager RSND	liter	200		
9	Wakil Direktur/ Wakil Ketua SPI/ Wakil Kepala Kantor/ Ketua Badan Pengelola	liter	150		
10	Dekan/ Ketua Lembaga / Kepala Badan	liter	300		
11	Wakil Dekan / Sekretaris Lembaga / Wakil Kepala Badan	liter	250		
12	Ketua Departemen	liter	200		
13	Sekretaris Departemen	liter	150		
14	Ketua Program Studi	liter	200		
15	Sekretaris Program Studi/ Senat Fakultas/ Sekolah	liter	150		
16	Kepala Biro	liter	200		
17	Kepala Bagian/ UPT	liter	150		
18	Kepala Sub Bagian	liter	100		
19	Bendahara/ Sekretaris Rektor/ Ketua Badan Pelaksana Unit/ Sekretaris Badan Pelaksana Unit	liter	50		
20	Kendaraan Operasional	liter	at cost		Sesuai Keputusan Rektor

Ditetapkan di Semarang  
 Pada tanggal, 31 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 SEKRETARIS UNIVERSITAS ttd



PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
 NIP 196211101987031004

PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
 NIP 195407221985011001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 25 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG :  
 STANDAR BIAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2019  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI UNTUK DOSEN DAN  
 PEGAWAI TIDAK TETAP DARI LUAR UNDIP SERTA ASISTEN MAHASISWA

**1. HONORARIUM DAN TRANSPORT MENGAJAR DOSEN TIDAK TETAP**

**1.1. Honorarium dan Transport Dosen Tidak Tetap**

**1.1.1. Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Program S1, dan  
 Diploma (untuk Dosen dari luar Undip)**

Uraian	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli
	Ketetapan Maksimal (Rp)			
Honor/SKS/tatap muka*) Kelas Reguler	300.000	250.000	200.000	150.000
Honor/SKS/tatap muka*) Kelas Internasional	350.000	300.000	250.000	200.000

Catatan :

- Dosen Tidak Tetap harus mendapatkan SK Rektor.
- \*) Maks. 6 SKS selama satu semester Maksimal 14 (empat belas) tatap muka/SKS.
- Ketentuan huruf b tidak berlaku dalam hal terdapat kelangkaan dosen.
- Kualifikasi dosen tidak tetap minimal S2/setara.
- Dalam hal adanya kebutuhan keilmuan khusus, maka ketentuan mengenai maksimal 6 SKS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat ditambah atas usulan Dekan.

**1.1.2. Honorarium Mengajar/Matrikulasi Dosen Tidak Tetap  
 Program S2 dan Pendidikan Dokter Spesialis (untuk Dosen  
 dari luar Undip)**

Uraian	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli/ Membantu
	Ketetapan Maksimal (Rp)			
Honor/SKS/tatap muka Kelas Reguler	350.000	300.000	250.000	200.000
Honor/SKS/tatap muka Kelas Internasional	400.000	350.000	300.000	250.000

Catatan :

- Dosen Tidak Tetap harus mendapatkan SK Rektor.
- \*) Maks. 6 SKS selama satu semester Maksimal 14 (empat belas) tatap muka/SKS

- c. Ketentuan huruf b tidak berlaku dalam hal terdapat kelangkaan dosen.
- d. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal S3/setara.
- e. Dalam hal adanya kebutuhan keilmuan khusus, maka ketentuan mengenai maksimal 6 SKS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat ditambah atas usulan Dekan

**1.1.3.Honorarium Mengajar/Matrikulasi Dosen Tidak Tetap Program S3 (untuk Dosen dari luar Undip)**

Uraian	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor/ Membantu	Asisten Ahli/ Membantu
	Ketetapan Maksimal (Rp)			
Honor/SKS/tatap muka Kelas Reguler	400.000	350.000	300.000	250.000
Honor/SKS/tatap muka Kelas internasional	450.000	400.000	350.000	300.000

Catatan :

- a. Dosen Tidak Tetap harus mendapatkan SK Rektor.
- b. \*) Maks. 6 SKS selama satu semester Maksimal 14 (empat belas) tatap muka/SKS.
- c. Ketentuan huruf b tidak berlaku dalam hal terdapat kelangkaan dosen.
- d. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal S3/setara.
- e. Dalam hal adanya kebutuhan keilmuan khusus, maka ketentuan mengenai maksimal 6 SKS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat ditambah atas usulan Dekan.

**1.1.4.Transport dan Akomodasi Dosen Tidak Tetap (untuk Dosen dari luar Undip)**

No	Uraian	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Ass. Ahli	Keterangan
		Ketetapan Maksimal (Rp)				
1	Transport dosen tidak tetap (dari luar Kota Semarang)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Dibayarkan/ kehadiran
2	Akomodasi dosen tidak tetap (dari luar Kota Semarang *)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Dibayarkan/ kehadiran

Catatan :

- a. p.m. : besarnya ditentukan berdasarkan *at cost* (sesuai Standar Biaya Undip)
- b. \*)Biaya akomodasi sesuai Standar Biaya Undip dan harus melampirkan bukti pembayaran.

## 2. HONORARIUM PEMBIMBING DAN PENGUJI DOSEN TIDAK TETAP

### 2.1. Program S1 dan Diploma

#### 2.1.1. Honorarium Pembimbing Dosen Tidak Tetap (untuk Dosen dari luar Undip)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1	Pembimbing I Skripsi kelas reguler	<b>750.000</b>	- Per mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>3</b> mahasiswa /prodi/ semester
2	Pembimbing I Skripsi kelas internasional	<b>850.000</b>	- Per mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>3</b> mahasiswa /prodi/ semester
3	Pembimbing II Skripsi kelas reguler	<b>500.000</b>	- Per mahasiswa yang Lulus - Jumlah Pembimbing 2 Orang (Pembimbing I + Pembimbing II) - Maksimal <b>3</b> mahasiswa /prodi/ semester
4	Pembimbing II Skripsi kelas internasional	<b>600.000</b>	- Per mahasiswa yang Lulus - Jumlah Pembimbing 2 Orang (Pembimbing I + Pembimbing II) - Maksimal <b>3</b> mahasiswa /prodi/ semester
5	Pembimbing Tugas Akhir Diploma	<b>750.000</b>	- Per mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>3</b> mahasiswa /prodi/ semester

#### 2.1.2. Honorarium Penguji Dosen Tidak Tetap (untuk Dosen dari luar Undip)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1	Penguji Tugas Akhir S1/ Skripsi kelas reguler	<b>100.000</b>	- Orang / Mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>12</b> Mahasiswa /semester
2	Penguji Tugas Akhir S1/ Skripsi kelas internasional	<b>200.000</b>	- Orang / Mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>12</b> Mahasiswa /semester
2	Penguji Tugas Akhir Diploma	<b>100.000</b>	- Orang / Mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>12</b> Mahasiswa /semester

Catatan:

- Tim penguji Maksimal 5 (lima) orang

## 2.2. Program Pascasarjana

### 2.2.1. Honorarium Pembimbing Program S2/PPDS Dosen Tidak Tetap (untuk Dosen dari luar Undip)

No.	Jabatan	Pembimbing Tesis	Keterangan
		Ketetapan Maksimal (Rp)	
1.	Kelas reguler Ketua	1.500.000	- Per mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>2</b> Mahasiswa/prodi/semester
2.	Kelas reguler Pembimbing Pendamping	1.250.000	- Per mahasiswa yang Lulus - Maksimal ketua+anggota <b>3</b> mahasiswa/prodi/semester
3.	Kelas internasional Ketua	1.750.000	- Per mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>2</b> Mahasiswa /prodi/semester
4.	Kelas internal Pembimbing Pendamping	1.500.000	- Per mahasiswa yang Lulus - Maksimal ketua+anggota <b>3</b> mahasiswa/prodi/semester

### 2.2.2. Honorarium Penguji Program S2/PPDS Dosen Tidak Tetap (untuk Dosen dari luar Undip)

No	Jabatan	Proposal Tesis	Keterangan
		Ketetapan Maksimal (Rp)	
1.	Penguji Kelas Reguler	100.000	- Orang/Mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>6</b> mahasiswa/ semester
2.	Penguji Kelas Internasional	150.000	- Orang / Mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>6</b> mahasiswa/ semester
		<b>Ujian Tesis</b>	-
3	Penguji Kelas Reguler	250.000	- Orang / Mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>6</b> mahasiswa/ semester
4	Penguji Kelas Internasional	300.000	- Orang / Mahasiswa yang Lulus - Maksimal <b>6</b> mahasiswa/ semester

### 2.2.3. Honorarium Pembimbing Disertasi Program S3 Dosen Tidak Tetap (untuk Dosen dari luar Undip)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	a. Pembimbing Guru Besar	4.500.000	- Per mahasiswa yang Lulus - Maksimal 2 mahasiswa/prodi/semester - Pembayaran berdasarkan pentahapan yang berlaku bagi dosen tetap

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
	b. Pembimbing Doktor	<b>3.600.000</b>	- Per mahasiswa yang Lulus - Maksimal 2 mahasiswa/prodi/semester - Pembayaran berdasarkan pentahapan yang berlaku bagi dosen tetap

#### 2.2.4.Honorarium Penguji Disertasi Dosen Tidak Tetap (untuk Dosen dari Luar Undip)

No	Jabatan	Ujian Hasil Penelitian Disertasi/ Ujian Kelayakan Disertasi	
		Ketetapan Maksimal (Rp)	
1.	Penguji Kelas Reguler	1.000.000	
2.	Penguji Kelas Internasional	1.500.000	
		Ujian Tertutup	Ujian Terbuka
		Ketetapan Maksimal (Rp)	
1.	Penguji Kelas Reguler	1.000.000	1.000.000
2.	Penguji Kelas Internasional	1.500.000	1.500.000

#### CATATAN :

1. Maksimal **6** mahasiswa/semester
2. Ujian Terbuka hanya dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.

#### 2.2.5.Honorarium Pembimbing KKN/PBL/KKL/PKL (Dosen Tidak Tetap)

No	Jabatan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)
1.	Pimpinan Lembaga Tempat Praktik	OK	700.000
2.	Narasumber dari Lembaga Tempat Praktik	OK	700.000
3.	Narasumber dari Rumah Sakit/Puskesmas Tempat Praktek mahasiswa		Sesuai dengan tarif resmi setempat

#### 2.2.6.Honorarium Rohaniawan (dari Luar Undip)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Rohaniawan	400.000	

#### 2.2.7.Honorarium Penyelenggaraan Diklat (dari Luar Undip)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Penceramah	1.000.000	
2.	Pengajar	300.000	

### 2.2.6. Ujian OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

No	Jabatan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)
1.	Penguji Ujian Nasional	OK	500.000
2.	Penguji Ujian Prekomprehensif/Keterampilan Klinik Dasar	OK	350.000
3	Pasien Standar	OK	200.000

## 3. HONORARIUM KEGIATAN SEKOLAH VOKASI

### 3.1.Honorarium Instruktur Praktikum Sekolah Vokasi

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)
1.	Pendidikan S3	SKS/Hadir	250.000
2.	Pendidikan S2	SKS/Hadir	200.000
3.	Pendidikan S1/DIV	SKS/Hadir	150.000
4.	Pendidikan DIII	SKS/Hadir	100.000
5	Pendidikan dibawah DIII	SKS/Hadir	100.000

### 3.2. Perjalanan Dinas Dosen Mengajar Kelas Kerja Sama

No.	Uraian	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Ass. Ahli	Keterangan
		Ketetapan Maksimal (Rp)				
1	Uang Harian	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2	Akomodasi *)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3	Transportasi *)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Catatan :

a. p.m. : besarnya ditentukan berdasarkan *at cost* (sesuai Standar Biaya Undip)

b. \*) : biaya akomodasi dan transportasi sesuai Standar Biaya Undip dan harus melampirkan bukti pembayaran.

## 4. HONORARIUM ASISTEN MAHASISWA

No	Jabatan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Asisten Mahasiswa Kegiatan Akademik	OPS	1.000.000	Asisten Mahasiswa adalah mahasiswa yang diusulkan membantu kegiatan praktikum/asistensi/respons/tugas, yang ditetapkan dengan keputusan dekan

No	Jabatan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
2.	Asisten Mahasiswa Kegiatan Non Akademik	OB	1.000.000	Asisten Mahasiswa adalah mahasiswa yang diusulkan membantu kegiatan dukungan layanan administrasi perkantoran yang bersifat non permanen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.


Ditetapkan di Semarang  
 Pada tanggal, 31 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
 NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
 NIP 195407221985011001

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 25 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG :  
 STANDAR BIAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 TAHUN ANGGARAN 2019

**BEASISWA PERTUKARAN MAHASISWA**

**(Nama Mahasiswa dan besaran setiap komponen beasiswa ditetapkan dengan SK Rektor dan dibebankan pada masing-masing anggaran Fakultas/Sekolah)**

**Wilayah ASEAN**

No	Uraian	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1	Tiket Pesawat	PP (Satu kali pergi dan satu kali pulang)	4.000.000	At cost dengan biaya maksimal sebagaimana tersebut dan dibuktikan dengan satu buah tiket keberangkatan dan satu buah tiket pulang
2	Asuransi Internasional	Orang/Premi	2.500.000	Satu buah premi asuransi
3	Akomodasi	Per Semester	4.000.000	Bisa dibayarkan dimuka
4	Biaya hidup	Per Semester	6.000.000	Bisa dibayarkan dimuka
5	Tunjangan buku	Per Semester	500.000	Bisa dibayarkan dimuka
6	Aplikasi Visa	Per Visa	1.000.000	Untuk 1 (satu) kali pengurusan
7	Transportasi lokal Domestik	Per Program	500.000	Untuk 2 (dua) kali perjalanan
8	Transportasi lokal Luar Negeri	Per Program	700.000	Untuk 2 (dua) kali perjalanan

**Wilayah ASIA**

No	Uraian	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1	Tiket Pesawat	PP (Satu kali pergi dan satu kali pulang)	8.000.000	At cost dengan biaya maksimal sebagaimana tersebut dan dibuktikan dengan satu buah tiket keberangkatan dan satu buah tiket pulang
2	Asuransi Internasional	Orang/Premi	2.500.000	Satu buah premi asuransi

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Ketetapan Maksimal (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
3	Akomodasi	Per Semester	12.000.000	Bisa dibayarkan dimuka
4	Biaya hidup	Per Semester	8.000.000	Bisa dibayarkan dimuka
5	Tunjangan buku	Per Semester	500.000	Bisa dibayarkan dimuka
6	Aplikasi Visa	Per Visa	1.000.000	Untuk 1 (satu) kali pengurusan
7	Transportasi lokal Domestik	Per Program	500.000	Untuk 2 (dua) kali perjalanan
8	Transportasi lokal Luar Negeri	Per Program	700.000	Untuk 2 (dua) kali perjalanan


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 31 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN V  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 25 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG :  
 STANDAR BIAYA UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

**UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
 .....  
 NIP :  
 .....  
 Jabatan :  
 .....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

3. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

4. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui: ..... tanggal,  
 Pejabat Pelaksana dan Pengendali bulan, tahun  
 Kegiatan (PPPK), Pelaksana SPD,

.....  
 NIP .....  
 NIP .....

TA :  
Nomor Bukti :  
Anggaran :

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari :

Jumlah Uang :  
Terbilang :

Untuk Pembayaran :

....., tanggal, bulan, tahun  
Pelaksana SPD

(.....)  
NIP.

Setuju di bebaskan pada mata anggaran  
berkenaan  
An. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK)

(.....)  
NIP.

Setuju dibayar Tgl.....  
Bendahara Pengeluaran

(.....)  
NIP.

Lunas dibayar Tgl.....  
Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Bidang  
Keuangan

(.....)  
NIP.



SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK)		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	c. Pangkat dan Golongan d. Jabatan/Instansi e. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4. 5.	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

\*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di  
Tanggal

Pejabat Pelaksana dan Pengendali  
Kegiatan (PPPK),

(.....)  
NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Rektor a.n. *)  (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Rektor a.n. *)  (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK)  (.....) NIP.
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN: PPPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluar bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

\*) Pejabat Struktural/ yang bertanda tangan di Surat Tugas/ yang mewakili

SURAT PERNYATAAN

Berkenaan dengan adanya Peraturan tentang Kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Surat Perjalanan Dinas (SPD), dengan ini kami akan menyerahkan dokumen SPJ maksimal 2 (dua) hari setelah melaksanakan tugas.

Apabila ada berkas SPJ kurang lengkap / tidak bisa didukung oleh bukti yang valid maka kami bersedia tidak akan menerima hak sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksana SPD,

(.....)  
NIP.


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 31 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
NIP 195407221985011001